PENERAPAN PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN SEBAGAI BAGIAN ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA KOPERASI BMT MASLAHAH CABANG WAGIR

MALANG

SKRIPSI



Oleh:

MUCHAMMAD ZAKY SAYUGO NIM: 15520133

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019

PENERAPAN PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN SEBAGAI BAGIAN ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA KOPERASI BMT MASLAHAH CABANG WAGIR

MALANG

SKRIPSI

Diajukan kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh:

MUCHAMMAD ZAKY SAYUGO NIM: 15520133

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019

LEMBAR PERSETUULAN

PENGUNGKAPAN PEMBIAYAAN *QARDITUL ILISAN* SEBAGAI BAGIAN ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT PADA KOPERASI BMT MASLAHAH CABANG WAGIR MALANG

SICRIPSI

Okh:

MUCHAMMAD ZAKY SAYUGO

Nam: 15520133

Tolah disetajui pada tanggal 18 November 2019.

Dosen Pembimhing,

Sulis Recognization Malatti, CA. Ak. CMA CSRA

NTP 19760013 20180200 2188

Mengerahun

Ketna Jurusan,

Smiketshippin, St., M. St., Ak

Dyf20522 20080 J 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN PICHBIAYAAN QARDHUL HASAN SEBAGAI BAGIAN ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA KOPERASI BMT MASLAHAH CABANG WAGIR MALANG

SKRIPSI

Olch MUCHAMMAD ZAKY SAYUGO NIM: 15520133

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Dan Diisyaratkan Diterima Sebagai Selah Sara Pensyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun) Pada 17 Desember 2019

Susunan Dewan Penguji:

1. Kehin

Hj. Meldona, SF., M.M., Ak., CA NIP. 19770702 200604 2001

 Dosen Pembimbing/Schrotods
 Salis Rockayatna, M. Akua., CA., Ak., CMA., CSRA NIOT, 19780313 20180201 2 188

 Penguji Ltama Khasmudin, S.Pi., M.Ei. NIDT. 19700617 20160801 1 052 Tanda Tungan

() ()

Disahkan Olch: RIAN Retua Jurusan,

(SONTH-

Dr. Rg Manily Waltvuril, SE., M.Sl., Ak., CA 807/C19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Muhammad Zaky Sayugo

NIM

: 15520133

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Pakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul;

PENERAPAN PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN SEBAGAI BAGIAN ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA KOPERASI BMT MASLAHAR CABANG WAGIR MALANG

Adalah hasil karya seadari, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klulm" dari publik lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Pakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian aurat pernyataan ini saya bunt dengan seberaannya dan taupa paksaan dari siapapun.

Malning, 29 November 2019

Hormat sayn,

Mar.

Muchammad Zaky Sayugo

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas segala nikmat-Nya dan tak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW atas ketauladannya. Dengan penuh suka cita, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

- 1. Bapak Ali Ahsin (Alm), Bapak Nasuki, Ibuk Istibanah, Mbak Rizqiyatul Hafidhiyah dan Mbak Nastiti Andari yang telah mendoakan, mendukung serta memberikan kasih sayang tulus yang telah diberikan.
- 2. Seluruh anggota keluarga besar yang selalu menyayangi dan memberikan dukungan.
- 3. Guru-guru semenjak taman kanak-kanak sampai SMA dan tak lupa kepada dosen-dosen tercinta yang selalu membimbing dengan ikhlas dan sabar.
- 4. Teruntuk Majelis Liwetan Kendil Terlawas Alif, Alfat, Bagus, Zulfi, Zuhri, Yose, Yudith, Fahrudin, Arif, Wisnu, Luthfi, Auham, Farid dan Faisal yang selalu memberi dukungan material maupun spiritual selama ini.
- 5. Teman-teman ngopi Adam, Ades, Alya, Aniroh, Anisah, Anto, Ardi, Bahri, Fikar, Lolita, Mutia, Naily, Pario, Rika, Sulis, Zainur, Zakiyah dan Yeti yang selalu mendukung dan menghibur dikala suntuk dan penat melanda.
- 6. Sobat ghibah Ghina, Qiara, Rahmatul, Ifah dan Hafidzah yang selalu memberi dukungan dan mewarnai proses pengerjaan skripsi ini.
- 7. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam pengerjaan skripsi ini.
- 8. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

HALAMAN MOTTO

"SEMUA ORANG ADALAH GURU DAN SEMUA TEMPAT ADALAH MADRASAH"



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Penerapan Pembiayaan Qardhul hasan Sebagai Bagian Islamic Corporate Social Responsibility Pada Koperasi Bmt Maslahah Cabang Wagir Malang" bisa terselesaikan.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena iu, pada kesempatan kali in penulis menyampaikan banyak terimakasih yang tak terhingga kepada:

- 1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 4. Ibu Sulis Rochayatun, M.Akun, CA., Ak., CMA., CSRA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan senantiasa memberikan saran dan pengarahan.
- 5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.yang turut membantu terselesaikannya penelitian ini.
- 6. Bapak Ja'far Shadiq selaku Kepala , Bapak Suid Hadi selaku Kepala Bagian Operasional, Mas Hafidz Turmudzi, selaku pimpinan dan karyawan di BMT Maslahah Cabang Wagir Malang yang telah

bersedia menerima penulis untuk melakukan penelitian dan membantu peneliti dalam memperoleh data penelitian.

- 7. Bapak, Ibu, Adek dan seluruh keluarga yang senantiasa mendukung dan memotivasi setiap keputusan peneliti dalam mencari ilmu.
- 8. Teman-teman akuntansi angkatan 2015 dan teman-teman semuanya yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang kondusif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin.

Malang, 29 November 2019

Penulis,

Muchammad Zaky Sayugo

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	V
HALAMAN MOTTO	. vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	. xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSRAK	xiv
ABSTRACT	XV
ملخص	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3_Fokus Penelitian	
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian	
1.4.1 Maksud Penelitian	9
1.4.2 Tujuan Penelitian	9
1.5_Manfaat Penelitian	9
1.5.1 Manfaaat Teoritis	9
1.5.2 Manfaat Praktis	
BAB II KAJIAN PUSTAKA	. 11
2.1 Penelitian Terdahulu	. 11
2.2 Kajian Pustaka	. 17
2.2.1 Pengertian Qardhul hasan	
2.2.2 Pengertian Akad <i>Qardhul hasan</i>	
2.2.3 Syarat dan Rukun Akad Qardhul hasan	. 22
2.2.4 Manfaat dan Tujuan Qardhul hasan	. 24
2.2.5 Islamic Corporate Social Resposibility	. 26
2.2.6 Definisi Corporate Social Responsibility Menurut Islam	. 26
2.2.7 Komponen Islamic Corporate Social Responsibility	
2.2.8 Landasan Hukum Islam	. 30
2.3 Kerangka Berfikir	. 32
BAB III METODE PENELITIAN	. 33
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	. 33
3.2 Objek Penelitian	. 34
3.3 Subyek Penelitian	. 34
3.4 Data dan Jenis Data	. 34
3.5 Teknik Pengumpulan Data	. 36

3.6 Analisis Data	. 38
BAB IV PEMBAHASAN	. 39
4.1 Gambaran Umum Tentang Koperasi BMT Maslahah Cabang Wagir	
Malang	. 39
4.1.1 Sejarah Berdirinya Koperasi BMT Maslahah	. 39
4.1.2 Struktur Organisasi	41
4.1.3 Visi dan Misi Koperasi BMT Maslahah	. 44
4.1.4 Jam Kerja	
4.1.5 Landasan Hukum	
4.1.6 Produk dan Layanan	
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	. 53
4.2.1_Penerapan Islamic Corporate Social Responsibility pada	
BMT Maslahah Wagir	. 53
4.2.2 Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul hasan sebagai	
bagian dari Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) pada	
Koperasi BMT Maslahah Cabang Wagir Malang	
4.2.3 Kajian Islam	78
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	
5.2 Saran	. 84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	. 11
	Persamaan dan perbedaan Pnelitian Terdahulu	
	Jam Kerja	
	Analisis Penerapan ICSR	
	Program Kerja dan Realisasi Qardhul hasan BMT Maslahah	
	Skema Pembiayaan <i>Qardhul hasan</i>	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema pinjaman akad Qardhul hasan	22
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir	
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Maslahah Wagir Malang	
Gambar 4.2 Laporan Keuangan Bulanan	
Gambar 4.3 Laporan Laba Rugi	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara

Lampiran 2 Laporan Keuangan

Lampiran 3 Biodata Peneliti

Lampiran 4 Bukti Konsultasi

Lampiran 5 Surat Plagiasi



ABSTRAK

Muchammad Zaky Sayugo, 2019. SKRIPSI. Judul. PENERAPAN PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN SEBAGAI BAGIAN ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA KOPERASI BMT MASLAHAH CABANG WAGIR MALANG

Pembimbing Sulis Rochayatun, M,akun., CA., AK., CMA., CSRA. Kata Kunci: *Qardhul hasan, Islamic Corporate Social Responsibility*

Salah satu cara yang ditawarkan Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) adalah dengan membantu masyarakat miskin dengan memberikan fasilitas pinjaman yang terbebas dari praktek bunga atau pemberian pinjaman kebijakan yaitu pembiayaan Qardhul hasan. Qardhul hasan merupakan salah satu produk atau program pembiyaan lembaga keuangan syariah tanpa balas jasa dan merupakan pembiayaan dengan landasan gotong royong. Salah satu lembaga keuangan yang masih menerapkan program Qardhul hasan adalah BMT Maslahah yang sudah menjalankan programnya sejak tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan program ICSR dan bagaimana penerapan akad Qardhul hasan pada Koperasi BMT Maslahah

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Subyek penelitian ini adalah Kepala Cabang, Kepala Cabang Operasional dan Penerima pembiayaan *Qardhul hasan*. Data penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara dan observasi dengan Pimpinan dan Karyawan BMT Maslahah Cabang Wagir Malang.

Cabang Wagir Malang.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa dari 38 item sebanyak 16 item yang sudah di ungkapkan oleh BMT Maslahah cabang Wagir Malang. Sebanyak 31% ICSR diungkapkan dalam bentuk Keuangan dan Investasi, 12,5% dalam Produk dan Layanan, 12,5% dalam bentuk Karyawan, 25% dalam bentuk Masyarakat, 12,5% dalam bentuk Lingkungan dan 6,5% dalam bentuk Tata Kelola Perusahaan. Penerapan *Qardhul hasan* di BMT Maslahah Wagir merupakan bagian dari implementasi ICSR dimana jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya pendapatan Pembiayaan *Qardhul hasan* hanya 2% dari total keuntungan pembiayaan, maka dapat dikatakan bahwa BMT Maslahah mengeluarkan *Qardhul hasan* bukan untuk mencari keuntungan melainkan hanya untuk program ICSR semata.

ABSTRACT

Muchammad Zaky Sayugo, 2019. SKRIPSI. Title APPLICATION OF QARDHUL HASAN FINANCING AS ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PART IN MASTAH WAGIR MALANG BRANCH COOPERATION

Advisor Sulis Rochayatun, M.Akun., CA., AK., CMA., CSRA. Keywords: Qardhul hasan, Islamic Corporate Social Responsibility

One of the ways offered by Islamic Financial Institutions in carrying out *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) is by helping the poor by providing loan facilities that are free from interest practices or providing policy loans, namely financing *Qardhul hasan*. *Qardhul hasan* is one of the products or financing programs for Islamic financial institutions without compensation and is a mutual fund financing. One of the financial institutions that is still implementing the *Qardhul hasan* program is the Maslahah BMT which has been running the *Qardhul hasan* program since 2014. This research aims to find out how the ICSR program is implemented and how the application of the *Qardhul hasan* contract to the Maslahah BMT Cooperative in Malang Wagir Branch.

The research method used is a qualitative method. The subjects of this study were the Branch Head, Head of Operations Branch and Recipient of *Qardhul hasan*. The data of this study were obtained from the results of documentation, interviews and observations with the Leaders and Employees of BMT Maslahah Malang Wagir Branch.

Based on the table above, it can be seen that of the 38 items as many as 16 items that have been revealed by BMT Maslahah Malang Wagir branch. As much as 31% of ICSR expressed in the form of Finance and Investment, 12.5% in Products and Services, 12.5% in the form of Employees, 25% in the form of Society, 12.5% in the form of Environment and 6.5% in the form of Corporate Governance. The application of *Qardhul hasan* in BMT Maslahah Wagir is part of the ICSR implementation where when compared to other financing the income of *Qardhul hasan* is only 2% of the total financing benefits, it can be said that BMT Maslahah issued *Qardhul hasan* is not for profit but only for the ICSR program.

ملخص

، محمد زكيسايوغو 2019. الإفصاح عن تمويل "اقرض الحسن" كجزء من المسؤوية واتعاون مع فرع "مصلح واغور مالانج". أطروحة. قسم BMT الاجتماعية الشركات في تعاون Sulis المحاسبة. كلية الاقتصاد. مولانا ماك إبراهيم جامعة مالانج الإسلامية. مستشار Rochayatun ،M، حساب. ، كايفورنيا ، NA، CSRA

مفتاحية كلمات : حسن، أمسؤوية الاجتماعية الشركات الإسلامية

تتمثل إحدى الطرق اتي تقدمها امؤسسات اماية الإسلامية في الاضطلاع بامسؤوية الاجتماعية السركات الإسلامية في مساعدة افقراء من الله توفير تسهيلات قروض الية من الاجتماعية الشركات الإسلامية في مساعدة افقراء من الله توفير تسهيلات قروض اليه من هي واحدة من امنتجات أو ممارسات افائدة أو تقديم قروض سياسية ، أي تمويل اقرض احسن برامج المؤسسات الماية المؤسسات الماية التفريد واحدة من منذ عام. يهدف هذا البحث الى الذي يدير برنامج هو المؤسسات الماية التي لا تزال تنفذ برنامج على معرفة كيفية تنفيذ برنامج المسؤوية الاجتماعية الشركات الإسلامية وكيف يتم تطبيق عقد على معرفة كيفية تنفيذ برنامج المسؤوية الاجتماعية الشركات الإسلامية وكيف يتم تطبيق عقد التعاوني في فرع

طريقة ☐بحث ☐مستخدمة هي طريقة نوعية. كان موضوع هذه ◘ دراسة رئيس ☐فرع ورئيس فرع ☐عمليات و☐مستلم من قردهول حسن. تم ☐حصول على بيانات هذه ☐دراسة من نتائج ☐ ☐ ائق وطفى و ☐مقابلات و☐ملاحظات مع إدارة وموظفى

استنادًا إلى الجدول أعلاه ، يمكن ملاحظة أن من بين عنصرًا ما يصل إلى عنصرًا تم تماتعبير عن 31٪ من المسؤوية الاجتماعية السركات الإسلامية في صورة كشفها بواسطة فرع التمويل والاستثمار ، 12.5٪ في المنتجات والخدمات ، في شكل موظفين ، 25٪ في شكل مجتمع ، حيث أنه جزءًا من تطبيق في 12.5٪ في شكل بيئة و في شكل حوكمة الشركات. يعتبر تطبيق هو 2٪ فقط من إجهاي مزايا التمويل ، يمكن القول أن بامقارنة مع التمويل الأر ، فإن حال هو 2٪ فقط من إجهاي مزايا التمويل ، يمكن القول أن باست الربح وكن فقط برنامج أصدرت

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan praktik Lembaga Keuangan Syariah mampu beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah lama menguasai kehidupan dikalangan masyarakat termasuk Indonesia. Lembaga Keuangan Syariah sampai saat ini memiliki banyak macam jenis pembiayaan yang disediakan yang memungkinkan setiap orang untuk bertransaksi dengan salah satunya. Sebagian masyarakat menginginkan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syari'ah Islam dan terbebas dari praktek bunga. Penerapan sistem perbankan dengan menggunakan bunga dirasakan kurang berhasil dalam membantu memerangi kemiskinan. Perbankan dengan system bunga kurang memberi peluang kepada kelompok masyarakat miskin untuk mengembangkan usahanya karena dianggap membebani masyarakat miskin dengan konsekuensi bunga yang harus dibayarkan kepada bank. Hal itu mengakibatkan masyarakat menjadi kesulitan dalam pembayaran pinjaman sehingga pembayaran pinjaman tersebut lebih dari pinjaman pokok.

Salah satu cara yang ditawarkan Lembaga Keuangan Syariah dalam membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dananya dengan memberikan fasilitas pemberian pinjaman yang terbebas dari praktek bunga atau pemberian pinjaman kebijakan yaitu pembiayaan

Qardhul hasan. Sasaran pembiayaan Qardhul hasan adalah para pengusaha kecil dan masyarakat lain yang menghadapi problem modal dengan prospek usaha yang layak, serta untuk menolong peminjam yang berada dalam keadaan terdesak. Lembaga Keuangan Syariah yang memberikan solusi bijak mengenai pinjaman bagi kemaslahatan umat yang diwujudkan dengan pembiayaan Qardhul hasan (Notowidagdo, 2016).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat, lembaga keuangan telah memberikan pembiayaan dana kebajikan dan melakukan program tanggung jawab sosial. Dana kebajikan atau biasa dikenal dengan nama *Qardhul hasan* merupakan produk yang paling khas dan secara syar'I sangat penting. Akad *Qardhul hasan* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun angsuran. Landasan *Qardh* adalah Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Qardh*. (Soemitra, 2010)

Qardhul hasan merupakan salah satu produk atau program pembiyaan lembaga keuangan syariah tanpa balas jasa dan merupakan pembiayaan dengan landasan gotong royong. Produk ini digulirkan untuk menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah karyawan dan dana-dana yang dapatkan dari eksternal maupun internal yang terkumpul untuk kemaslahatan umat. Qardhul hasan sangat membantu kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha untuk memulai atau mengembangkan

usaha yang ada tanpa harus memikirkan balas jasa dari pembiayaan yang diterimanya.

Produk ini tidak mengharuskan adanya pemberian profit atau keuntungan dari nasabah, namun apabila pihak nasabah ingin memberikan lebih dari pokok pinjaman juga diperbolehkan asalkan tidak terdapat akad diawal. Target nasabah bagi produk ini adalah orang yang secara ekonomi masuk dalam kelas bawah. Bahkan, dalam kondisi yang tidak memungkinkan nasabah mengembalikan uang yang dipinjamnya, maka pihak bank tidak akan menarik kembali uang pinjaman tersebut.

Menurut Dwigita (2018) pembiayaan Qardhul hasan sangat berpengaruh dalam peningkatan perekonomian masyarakat kesejahteraan sosial yaitu memberikan kontribusi besar yang pada akhirnya akan membuat mereka memiliki pendapatan lebih. Hal ini berarti pembiayaan Qardhul hasan menunjukan bahwa suatu modal memiliki pengaruh yang signifikan dalam suatu usaha. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga keuangan yang secara konsisten melayani kebutuhan modal mereka. Jadi produk ini yang seharusnya tidak dipandang kecil bagi Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini akan mengembalikan nilai islam dalam Lembaga Keuangan Syariah yang tidak hanya mencari laba semata melainkan terdapat misi islamiah dalam prosesnya.

Qardhul hasan memperoleh pendanaan dari tiga sumber, yaitu Dana Non-Halal, Denda, dan Infaq Shadaqah. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena campuran dana berasal dari kegiatan yang halal dan non-halal (makruh bahkan kemungkinan haram). Untuk solusi yang ditawarkan adalah mengubah paradigma dengan memberikan pemahaman yang benar tentang pembiayaan, *Qardhul hasan* adalah amal, dan menggabungkan Dana Non-Halal dan Hukuman sebagai Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). (Falikhatun dkk, 2016).

Menarik bagi penulis meneliti akad pembiayaan *Qardhul hasan* dimana perbankan syariah banyak yang memutuskan untuk tidak melanjutkan program akad pembiayaan *Qardhul hasan*, dikarenakan untuk pengembalian pinjaman seringkali macet ditengah jalan bahkan ada yang sampai tidak mengembalikan sama sekali. Hal itu dikarenakan uang pinjaman tidak digunakan untuk pemberdayaan misalnya untuk modal bisnis melainkan uang pinjaman digunakan untuk kebutuhan hidup semata. Perbankan menghapus program ini mungkin karena tidak terdapat profit dalam pelaksanaannya. Sedangkan sampai saat ini di BMT Maslahah Cabang Wagir Malang sejak tahun 2014 program *Qardhul hasan* tetep berjalan sebagaimana mestinya.

Selain akad *Qardhul hasan* yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah ada juga suatu program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) atau yang disebut dengan pertanggungjawaban sosial secara Islam. *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah organisasi atau lembaga untuk peduli dan memberi kontribusi berupa material maupun spiritual kepada masyarakat sekitar sesuai dengan nilai-nilai Islam agar tercipta

keharmonisan kehidupan bersosial dan beragama. Sebuah organisasi mengemban tanggung jawab pada tiga domain yaitu pada pelaku organisasi, pada lingkungan alam, dan pada kesejahteraan sosial secara umum.

Pelaksanaan program tanggung jawab sosial akan memberikan dampak positif. Dampak positif dari program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) tidak hanya bagi operasional perusahaan akan tetapi juga terhadap kelangsungan eksistensi perusahaan atau instansi untuk waktu yang panjang. Manakala terdapat pihak-pihak tertentu yang menuduh perusahaan menjalankan praktik-praktik yang tidak pantas, masyarakat akan menunjukan pembelaannya. Untuk itu program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) harus diberikan tepat pada sasaran yang dituju sehingga manfaatnya akan jelas dirasakan.

Demikian setiap lembaga atau perusahaan harus menerapkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bentuk apresiasi kepedulisan perusaaan terhadap masyarakat setempat dengan menyisihkan sebagian labanya. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 316/KMK 016/1994 Tentang Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi oleh Badan Usaha Milik Negara, yang kemudian dikuatkan lagi dengan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Kep-236/MBU/2003 menetapkan bahwa setiap perusahaan diwajibkan menyisihkan laba setelah pajak sebesar 1% sampai dengan 3% untuk kegiatan CSR. (Purwadi, 2014)

Corporate Social Responsibility (CSR) sebenarnya sudah diajarkan dalam agama islam. Manusia sebagai Kholifah dimuka bumi memiliki kewajiban untuk mengsejahterakan sesama manusia. Pada dasarnya kesempurnaan iman seseorang tidak akan tercapai apabila selama hidupnya hanya membangun hubungan dengan Allah SWT (Hablumminallah) saja, melainkan juga harus diikuti dengan hubungan baik dengan sesama manusia (Hablumminannas). (Sofyan, dkk, 2012)

Lembaga keuangan syariah saat ini yang telah berkembang antara lain adalah Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah serta Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Organisasi pengelola Zakat tersebut biss berbentuk Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) maupun Lembaga Ami Zakat (LAZ), Badan Wakaf dan Baitul Maal Wa Tamwil.

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang saat ini mengalami perkembangan pesat adalah Koperasi BMT Maslahah. Lembaga ini merupakan Lembaga Keuangan Syariah non bank yang membawa visi akan terbangunnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam dan terwujudnya taawun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi. Serta mengemban misi untuk menerapkan masyarakat syariat Islam dalm aktivitas ekonomi, melakukan aktivitas ekonomi budaya yang bersifat Shiddiq (jujur), Amanah (kepercayaan), Tabligh (komunikatif), Fathanah (profesional), serta menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah dan maslahah.

Pembiayaan *Qardhul hasan* yang ada di Koperasi BMT Maslahah Cabang Wagir Malang diperuntukan untuk masyarakat yang berjualan dipasar setempat serta warga atau tetangga dari karyawan BMT Masalahah, namun diprioritaskan untuk masyarakat yang rutin menabung setiap harinya di BMT Maslahah cabang Wagir. Untuk pinjamannya berupa dana senilai antara Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 yang pengembaliannya bisa dicicil selama setahun atau mengambil dari uang tabungan masyrakat.

Program Islamic Corporate Social Responsibility ada dua macam yaitu ICSR yang dari pusat BMT Sidogiri dan ICSR dari BMT Maslahah cabang Wagir sendiri. Yang dari pusat saat ini yang sudah rutin di berikan adalah berupa donatur acara IPBNU, LAZ dan BAZNAS yang setiap tahunnya rutin mengadakan acara. Selain itu untuk yang dari cabang wagir sendiri diperuntukan untuk masyarakat yang mengadakan acara misalnya pengajian, jalan sehat atau agenda yang lainnya maka BMT cabang memberikan dana berupa uang ataupun barang untuk hadiah jalan sehat yang sekaligus mempromosikan Koperasi BMT Maslahah kepada masyarakat sekitar.

Penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan pembiayaan Qardhul hasan sebagai bagian Islamic Corporate Social Responsibility. Peneliti akan mengambil objek penelitian di Koperasi BMT Maslahah Cabang Wagir Malang. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk menggunakan judul "PENERAPAN PEMBIAYAAN QARDHUL" HASAN SEBAGAI BAGIAN ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA KOPERASI BMT MASLAHAH CABANG WAGIR MALANG".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

- Bagaimanakah penerapan program Islamic Corporate Social Responsibility pada Koperasi BMT Maslahah Cabang Wagir Malang?
- 2. Bagaimanakah implementasi Akad Pembiayaan Qardhul Hasan pada Pada Koperasi BMT Maslahah Cabang Wagir Malang?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada Akad Pembiayaan *Qardhul hasan* dan *Islamic Corporate Social Responsibility* di Koperasi BMT Maslahah Cabang Wagir Malang yang meliputi analisis dan penerapan yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas operasional perusahaan serta dapat bersaing dengan perusahaan sejenis.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini, yang pertama adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pinjaman Akad Pembiayaan *Qardhul hasan* dan *Islamic Corporate Social Responsibility* pada

Koperasi BMT Maslahah Cabang Wagir Malang. Yang kedua, adalah menjadi bahan pendukung dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat lulus pada program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui :

- Penerapan program Islamic Corporate Social Responsibility Koperasi
 BMT Maslahah Cabang Wagir Malang.
- Penerapan akad Qardhul hasan pada Koperasi BMT Maslahah Cabang Wagir Malang.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1.5.1 Manfaaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumber informasi dan ilmu tambahan bagi ilmu perbankan syariah khususnya pada akad *Qardhul hasan* dan program *Islamic Corporate Social Responsibility*. Serta sebagai referensi bagi penelitian yang akan dilakukan lebih lanjut.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemilik usaha dan masyarakat/nasabah mengenai pentingnya akad *Qardhul hasan* dan program *Islamic Social Responsibility* yang dilakukan Koperasi BMT Maslahah Cabang Wagir Malang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat bermakna jika judul penelitian yang digunakan adalah sebagai bahan pertimbangan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Oleh sebab itu, peneliti dalam kajian pustaka ini akan menjelaskan beberapa peneliti yang telah dilakukan oleh peneliti lain diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

		8		
No	Nama, Tahun,	Fokus Penelitian	Metode/	Hasil Penelitian
	Judul Penelitian		Analisis Data	
	NY Y	D 1 1 DCAY	11, 11, 110	
1	Nanda dan	Berdasarkan PSAK	Kualitatif	Pembiayaan Qardhul
	Yusmila (2018).	Syariah	Deskriptif	hasan sudah sesuai
	Analisis			dengan PSAK Syariah
	Penerapan		10 /	karena dananya berasal
	Pembiayaan	Da- INTE	P /	dari dana internal
	Qardhul hasan	LEKPU2		Yayasan YKPI sehingga
	Berdasarkan			tidak dipisahkan dari
	Psak Syariah			laporan neraca melainkan
	Pada Bmt Al			disajikan dalam
	Ittihad Rumbai			laporanneraca. Penerapan
	Pekanbaru			pembiayaan Qardhul
				hasan hanya
				diperuntukkan bagi
				karyawan dan pegawai
				saja sehingga jauh dari

				13 VON NOTICE TO THE PART OF T
Analisi Pembia Qardhi Sebaga Corpor	ayaan al hasan i Aplikasi ate Social asibility Lembaga gan	Pengaplikasian Pembiayaan Qardhul hasan dan CSR	Kualitatif dengan pendekatan interpretatif	Non-Halal dan Hukuman sebagai Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) CSR Bank Syariah harus mendistribusikan CSR mereka dengan pinjaman tanpa margin sebagai qardhul hasan kepada pelanggan mereka terutama industri mikro untuk mewakili komitmen mereka dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Program yang tepat di samping pinjaman tanpa margin untuk mewujudkan CSR ini seperti lokakarya kewirausahaan, program pendidikan, kegiatan keagamaan dan kesadaran pembangunan ekonomi berkelanjutan
4 Rosida Analisi penerap		Penerapan menurut fatwa DSN MUI No.19/DSNMUI/IV/2001	Metode kualitatif dengan wawancara	Pelaksanaan akad <i>qardhul</i> hasan di dalam Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora

	qardhul hasan		dan	tidak sesuai dengan
	menurut fatwa		dokumentasi	Fatwa MUI No: 19/DSN-
	DSN MUI No.		dokumentasi	MUI/IV/2001. Hal init
	19/DSN-			nampak pada akad
	MUI/IV/2001:			qardhul hasan yang ada
	studi kasus di			di dalam Kopontren
	Kopontren Nurul	. 0 101		Nurul Huda Al-Hikmah
	Huda Al-	(NO IOLA)		cabang Blora, dimana
	Hikmah Cabang	MALIK!	γ_{A}	pihak Kopontren Nurul
	Blora Desa	70	0 1/0	Huda Al-Hikmah cabang
	Kutukan	A 1 1 A	70	Blora memberikan
	37	[1 1 1 1 9 h	2	persyaratan tambahan
	3 3 /	Y III Y IV	$\Lambda = \mathcal{I}$	pada hutang anggota.
	_ , ,			tambahan tersebut
			U	nantinya akan masuk
		Maria		kedalam infaq.
5		<i>Qardhul hasan</i> untuk	Metode	Pembiayaan melalui
	Agus Triyanta	Kesejahteraan Soaial	Pendekatan	prinsip al-qardhul hasan
$ \cdot \rangle$	(2013)	resejunteraan Sourar	Konseptual	merupakan kewajiban
	Optimalisasi		Tronseptaar	sosial Perbankan Syariah
	Implementasi	PERPISIT	` //	yang bersumber dari
	Akad <i>Qardhul</i>			infaq, zakat dan
	hasan bagi			shadaqah. Prioritas
	pembiayaan			pembiayaan berdasarkan
	berorientasi			prinsip alqardhul hasan
	kesejahteraan			ini, adalah pengusaha
	sosial dalam			kecil pemula yangi
	Perbankan Syariah			potensial akan
	Syariah di			tetapi tidak mempunyai
	Indonesia.			modal apapun selain



Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

			dapat membel	•
Sumber:data diolah	oleh peneliti			
	Та	bel 2.2		
Persa	amaan dan Perbedaan	dengan Penelitian T	Terdahulu	
Nama/Tahun	Persamaan	Perb	edaan	
		Dulu	Sekarang	
Nanda dan Yusmila	Menganalisis pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> di	Menggunakan tolak ukur keberhasilan	Menggunakan tolak ukur keberhasilan pembiayaan	

	meminjamkan untuk tujuan produktif.		pembiayaan Qardhul hasan.
Falikhatun dan Yasmin (2016)	Mencakup hal-hal yang berkaitan dengan praktek qardhul hasan, terutama pada makna dan implementasinya.	Mencari makna Pembiayaan Qardhul hasan dan implementasinya di Perbankan Syariah di Indonesia.	Analisa <i>Qardhul</i> hasan dengan menghubungkannya dengan <i>Islamic</i> Corporate Social Responsibility pada BMT Maslahah.
Baihaki (2015)	Menghubungkan Pembiayaan Qardhul hasan dengan Islamic Corporate Social Responsibility	Metode penelitian menggunakan Kulaititatif dengan Pendekatan Interpretatif.	Metode penelitian menggunakan Kulaititatif dengan Pendekatan Deskriptif.
Rosidah (2018)	Mencakup analisa tentang efektivitas pembiayaan Qardhul hasan.	Menggunakan Fatwa MUI debagai pedoman menganalisa Pembiayaan Qardhul hasan.	Menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung terhadap objek dan mengkaitkan dengan ICSR.
Agus Triyanta (2013)	Mencakup hal-hal yang berkaitan dengan praktek qardhul hasan pada lembaga keuangan syariah.	Mengorientasikan Pembiayaan Qardhul hasan dengan Kesejahteraan sosial Masyarakat pada perbankan syariah.	Mengorientasikan Pembiayaan Qardhul hasan dengan Islamic Corporate Social Responsibility pada BMT Maslahah

Sumber: Data diolah oleh peneliti.

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1 Pengertian Qardhul hasan

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau sebagai pinjaman tanpa mengharap imbalan. Akad Qardh dimaksudkan untuk berlemah lembut terhadap sesama manusia, untuk saling tolong menolong.

Al-Qardh pada LKS adalah suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan LKS. (Muljono, 2015)

Menurut Hukum Syara', para ahli *fiqh* mendefinisikan *Qardh* sebagai berikut: (Mustofa, 2016)

- 1. Menurut Madzhab Hanafiyah, mengatakan bahwa *Qardh* adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati
- 2. Menurut Madzhab Maliki, *Qardh* adalah Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- 3. Menurut Madzhab Hanbali, *Qardh* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.

4. Menurut Madzhab Syafi'i, *Qardh* adalah Memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat dipahami bahwa *qardh* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman *Qardh* juga tidak berbunga, karena prinsip dalam *qardh* ini adalah tolong menolong.

Kata *hasan* dapat juga di artikan sebagai kebaikan. *Qardhul hasan* yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima *Qardhul hasan* hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih kepada pemberian pinjaman. Tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di awal/muka. (Sjahdeini, 2014).

2.2.2 Pengertian Akad Qardhul hasan

Akad *Qardhul hasan* adalah suatu akad atau perjanjian dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman uang tanpa adanya

imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus ataupun dicicil dalam jangka waktu tertentu. Memberikan pinjaman uang kepada seseorang, dengan perjanjian orang tersebut akan membayar yang sama dengan yang dipinjam. Misalnya pinjam Rp. 100.000 maka dibayar 100.000 pula namun bisa juga dicicil.

Akad *Qardhul hasan* adalah perjanjian pinjaman tanpa mengambil keuntungan atau disebut dana kebajikan yang merupakan suatu pembiayaan yang bersifat sosial pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan pihak nasabah (*Muqtaridh*) tersebut wajib mengembalikan pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan LKS. Pembiayaan akad *Qardhul hasan* merupakan implementasi dari fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al- Qardh* yang terdapat ketentuan umum diantaranya: (Muljono, 2015)

- 1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
- 2. Nasabah *Al-Qardh* wajib mengambalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5. Nasabah *Al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) yang

- bersifat sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat :
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian.
 - b. Menghapus (Write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Sanksi

- Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana yang dimaksud dapat berupa denda dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- 3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Sumber dana Al-Qardh dapat bersumber dari:

- 1. Bagian modal Lembaga Keuangan Syariah.
- 2. Keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan.
- Lembaga lain atau individu yang memercayakan penyaluran infaqnya kepada Lembaga Keuangan Syariah.

Sumber dana *Al-Qardh* berasal dari dana internal dan ekternal, sumber dana intern *Qardh* berasal dari modal dan laba yang dapat dipergunakan untuk tujuan komersil, sebagai produk kelengkapan. Namun demikian, dana intern ini juga dapat dipinjamkan untuk *Qardh* yang bersifat pinjaman kebajikan, untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Sedangkan dana Ekstern dari *Qardh* dapat berasal dari hasil infaq, shadaqah, dan sumber dana non halal yang digunakan untuk *Qardh* bersifat kebajikan dan tidak digunakan untuk *Qardh* yang bersifat komersil. (Muljono, 2015)

Qardhul hasan dalam operasionalnya merupakan produk yang ditawarkan dari segi pembiayaan kepada nasabah. Pembiayaan jenis ini tidak terdapat tidak ada kesepakatan yang mengharuskan peminjam dana tersebut untuk mengembalikan modal ditambah dengan keuntungan yang dihasilkan dari pinjaman . Kesepakatan pembiayaan jenis ini adalah bersifat sosial, tanpa pembebanan sejumlah pengembalian kecuali modal itu sendiri disamping biaya administrasi yang dibebankan oleh nasabah.

Berikut prosedur pembiayaan dengan menggunakan akad *Qardhul hasan* ditunjukan dalam skema:

Akad Qardh Hasan

Muqridh

MODAL 100%

Qardh

KEUNTUNGAN

Modal 100%

MODAL

Gambar 2.1 : Skema Pinjaman Akad Qardhul hasan

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan)

Penjelasan skema pinjaman *Qardhul hasan* tersebut yaitu pihak Bank / Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah / *Muqtaridh* melakukan perjanjian pembiayaan dengan akad *Qardhul hasan* kemudian bank memberikan modal atau pinjaman 100% kepada nasabah yang akan melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya, nasabah melakukan kegiatan usaha dengan keuntungan yang didapatkan 100% menjadi milik nasabah, pihak bank atau LKS mendapatkan pengembalian pinjaman pokok modal usaha 100%.

2.2.3 Syarat dan Rukun Akad Qardhul hasan

Menurut (Ascarya, 2015) Syarat dari akad *Qardhul hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi ini adalah:

a. Orang yang melakukan akad (*muqtaridh* dan *muqridh*) harus baligh dan berakal. Akad *Qardh* ini akan menjadi tidak sah jika yang berakad masih belum baligh, orang gila dan atas dasar paksaan oleh seseorang.

- b. Dana yang dipinjamkan (*Qardh*) harus berupa *maal mutaqwwin* (harta yang menurut syara' boleh digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal).
- c. Shighah yaitu ijab dan qabul harus dilakukan dengan jelas, sebagaimana jual beli dengan menggunakan lafal *Qardh* atau sepadan dengannya.

Sedangkan rukun dari akad *Qardhul hasan* yang harus dipenuhi yaitu: (Ascarya, 2015)

- a. Pelaku akad, *muqtaridh* (pemimpin) pihak yang membutuhkan dana.
- b. Muqridh (pemberi pinjaman) pihak yang memiliki dana.
- c. Muqtaradh/Ma'qud Alaih atau objek akad yaitu Qardh (dana).
- d. Tujuan yaitu *iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjam Rp. 1.000 dikembalikan Rp. 1000)
- e. Shighah yaitu ijab dan qabul (ucapan serah terima).

Terdapat beberapa syarat subjek hukum dalam pelaksanaan *Qardhul hasan* yang kesimpulannya yakni akad tersebut tidak boleh dilakukan oleh anak kecil karena belum cukup umur, orang yang tidak memiliki akal atau orang gila kemudian orang yang melakukannya atas dasar paksaan ataupun keadaan terpaksa. Mereka adalah orang orang yang tidak termasuk dalam syarat sahnya melakukan akad. Oleh karena itu, syarat tersebut harus dijadikan acuan untuk meminimalisir atau menghindari terjadinya penyalahgunaan akad oleh pihak yang terkait agar dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya (Budiman, 2013).

Terkait dengan rukun dalam akad *Qardhul hasan* menunjukkan bahwa peminjam hanya diwajibkan mengembalikan pokok pijnjamannya, peminjam boleh memberikan lebih dari pokok pinjaman sesuai dengan keridaanya asalkan tidak terdapat perjanjian diawal transaksi.Lembaga Keuangan Syariah boleh memungut biaya pelayanan, tetapi tanpa dikaitkan dengan jumlah atau jangka waktu pengmbalian pinjaman. Jadi. Kelebihan itu semata-mata hanya untuk biaya administrasi.

2.2.4 Manfaat dan Tujuan Qardhul hasan

Qardhul hasan tentunya mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan lembaga keuangan itu sendiri. Antara lain:

- a. Membantu nasabah ketika mendapatkan kesulitan ekonomi yang mendesak dengan memberikan dana talangan jangka pendek.
- b. Pedagang UMKM bisa mengajukan bantuan dana dari Lembaga Keuangan Syariah untuk mengembanhkan usahanya, sehingga misi sosial dari Lembaga Keuangan Syariah dalam membantu masyarakat miskin terwujud.
- c. Adanya misi sosial-kemanusiaan ini akan meningkatkan citra baik dan meingkatkan loyalitas masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah.
- d. Nasabah yang terlilit utang dengan rentenir dapat mengalihkan utangnya dengan meminjam ke Lembaga Keuangan Syariah.

Manfaat penggunaan dana yang disalurkan melalui akad *Qardhul hasan* adalah transaksi pinjaman (*Qardh*) yang sifatnya mendidik, dimana peminjam

(*Muqtaridh*) mempunyai kewajiban mengambalikan pokok pinjaman , sehingga dana tersebut akan terus mengalir dan harapannya peminjam kedepannya juga dapat mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah atas hasil dari usaha peminjam sendiri. Selain itu, akad *Qardhul hasan* dapat mengurangi kemiskinan dengan memberikan pinjaman dengan akad tabarru' (tolong-menolong) tanpa ada kelebihan imbalan dalam pelunasan. (Budiman, 2013)

Pada dasarnya akad *Qardhul hasan* bertujuan atau diperuntukan untuk mereka fakir miskin dan kaum dhuafa yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk kebutuhan yang mendesak, diperuntukan juga untuk para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.

Tujuan akad *Qardhul hasan* adalah : (Muhammad, 2015)

- a. Bagi Lembaga Keuangan Sosial
 - Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana temasuk dalam rangka rangka pelaksanaan program sosial Lembaga Keuangan Syariah.
 - 2. Peluang Lembaga Keuangan Syariah mendapatkan *fee* dari jasa lain yang disertai dengan pemberian fasilitas pinjaman (*Qardh*).
- b. Bagi Nasabah/Peminjam
 - 1. Peluang pinjaman dana yang bersifatnya non-komersial.
 - Sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan bantuan dana yang mendesak, serta terkait dengan garansi dan pengambilalihan hutang/kewajiban.

2.2.5 Islamic Corporate Social Resposibility

Kajian CSR sudah muncul sejak abad ke-20 M atau sekitar tahun 1970 an, kemunculan konsep CSR menimbulkan perdebatan dalam kalangan ahli ekonomi antara perlunya konsep CSR dilakukan langsung oleh perusahaan ataupun hanya dilaksanakan oleh pemerintah, perusahaan hanya bertanggung jawab kepada pemerintah (Hay dan Gray, 1974). Kajian awal mengenal CSR menjelaskan bahwa konsep CSR adalah konsep yang memberikan perhatian lebih oleh perusahaan sebagai tanggung jawabnya terhadap sistem sosial. Setiap keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh perusahaan perlu memperlihatkan kepentingan sosial masyarakat di sekitarnya (Ebestads dan Krishnan 1973).

2.2.6 Definisi Corporate Social Responsibility Menurut Islam

Setiap perusahaan tentu akan melakukan berbagai macam cara untuk dapat meingkatkan eksistensi perusahaan dan menjadi perusahaan yang Good Bussiness. Salah satu cara yaitu melalui progam kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi yang salah pemangku kepentingannnya, yang diantarannya yaitu konsumen, karyawan, pemegang saham dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Jadi pada dasarnya kegiatan CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat yang sekaligus sebagai sarana untuk membangun reputasi dan meningkatkan keunggulan perusahaan dalam persaingan (Fahmi, 2013).

Program *Corporate Social Responsibility* merupakan bentuk investasi bagi perusahaan demi tumbuh dan berkembangnya perusahaan yang mana dalam

kegiatannya tidak lagi dinilai sebagai sarana biaya melainkan sebagai sarana meraih keuntungan. CSR dapat dikatakan sebagai wujud kontribusi nyata perusahaan kepada masyarakat dalam mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan yang berkelanjutan. Selain itu, juga seharusnya CSR menjadi sarana untuk membangun kemitraan yang berkelanjutan dengan segenap pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan perusahaan juga menguatkan hubungan antar keduanya. Karena kemitraan memang sudah seharusnya dibina agar tercipta sebuah komitmen positif menuju kontiyuitas pembangunan dan pengembangan yang berkelanjutan.

Adapun Undang-Undang Pemerintah Repubik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas, maupun masyarakat pada umumnya.

Perhatian Islam terhadap keuntungan bisnis tidak mengabaikan aspekaspek moral dalam mencapai keuntungan tersebut. Hal ini menunjukan bahwa dalam islam terdapat hubungan yang sangat erat antara ekonomi dan moral, keduanya sesuatu yang tidak boleh dipisahkan.

Islamic Corporate Social Responsibility berasal dari prinsip inti dalam Al-Quran. Tiga besar prinsip dasar untuk melaksanakan program Islamic Corporate Social Responsibility adalah khalayak manusia di bumi, pertanggung

jawaban kepada Ilahi dan kewajiban kepada umat manusia untuk melaksanakan kebaikan dan menjauhi larangannya.

Konsep I-CSR didasarkan pada hubungan tanggungjawab kepada Allah SWT, kepada manusia dan tanggung jawab kepada alam sekitar. Allah SWT yang telah memerintahkan manusia untuk taat kepada-Nya dan sebgai bentuk ketaatan kepada Allah SWT adalah memastikan kelestarian hidup manusia dan alam sekitar. Sehingga kewujudan manusia dimuka bumi mempunyai dua tugas yaitu menjadi hamba yang patuh kepada Allah SWT dan khalifah yang adil. Hubungan antara dua tugas utama ini tidak tidak boleh diabaikan antara satau dengan yang lain (Yusuf, 2017).

Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) menurut islam atau Islamic Corporate Social Responsibility berbeda dengan CSR menurut Barat. Islamic Corporate Social Responsibility dalam islam dibangun atas dasar Tasawwur dan epistemology yang berbeda dengan CSR yang ada di wilayah Barat. Tasawwur dan epistemology ICSR didasarkan pada Al-Quran dan Hadits/As-sunnah. Keduanya menjadikan acuan utama bagi pembentukan setiap konsep dan kriteria Corportae Social Responsibility (CSR). Sedangkan Corporate Social Responsibility Barat didasarkan pada cara pandang masyarakat barat yang hanya menggunakan rasionalitas dan juga dipengaruhi oleh keyakinan agama Kristen dan Budaya yang berkembang di Barat (Wahyuddin, 2016).

2.2.7 Komponen Islamic Corporate Social Responsibility

Dikutip dari penelitian (Wardani, 2015) ICSR menggunakan 38 item yang merupakan tolak ukur pelaksanaan kinerja sosial perbankan syariah yang berisi

kompilasi item-item standar yang ditetapkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions). 38 item tersebut dikelompokkan menjadi 6 kategori antara lain: Keuangan dan Investasi, Produk dan Layanan, Karyawan, Masyarakat, Lingkungan dan Tata Kelola Perusahaan. Masing-masing kategori terdiri dari beberapa item pengungkapan, yang jika dijumlahkan terdapat 38 item.

Berikut item ICSR:

- Tema Keuangan dan Investasi: Pengungkapan Kegiatan Riba,
 Pengungkapan Gharar, Zakat, Penghapusan Piutang Buruk, Neraca Nilai
 Saat Ini, Pernyataan Nilai Tambah.
- 2. Tema Produk Dan Layanan: Produk Hijau, Status Produk Halal, Kualitas Produk, Keluhan Pelanggan.
- 3. Tema Karyawan: Sifat Pekerjaan, Pendidikan dan Trining, Peluang Setara, Keterlibatan Karyawan, Kesehatan dan Keselamatan, Lingkungan Kerja, Pekerjaan Khusus Lainnya. Mensponsori Kesehatan Masyarakat.
- 4. Tema Masyarakat: Shadaqah, Waqaf, Qard Hasan, Relawan Karyawan, Beasiswa, Lulusan Pekerjaan, Komunitas Underprivilage, Pengembangan Pemuda.
- Lingkungan: Konservasi Lingkungan, Margasatwa yang Terancam Punah,
 Polusi, Pendidikan, Audit Lingkungan, Kebijakan.
- 6. Tema tata kelola perusahaan: Status Kepatuhan Syariah, Struktur Kepemilikan, Bod, Deklarasi Kegiatan Terlarang, Kebijakan Anti-Korupsi.

2.2.8 Dasar Hukum Al-Qur'an dan Al-Hadits

1. Sifat Amanah

Al-Anfal 27:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui" (Al-Anfal:27)

Maksud dari ayat di atas Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengkhianati Allah dan rasul-Nya dan) jangan pula (kalian mengkhianati amanat-amanat kalian) yakni apa-apa yang dipercayakan kepada kalian berupa agama dan hal-hal yang lain (sedangkan kalian mengetahui (Tafsir Jalalain).

2. Landasan Hutang Piutang

Surah Al-Baqarah ayat 280:

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui" (Al-Baqarah ayat 280).

Maksud dari ayat di atas ialah jika orang yang berhutang tersebut dalam kesulitan untuk melakukan pembayaran hendaklah kamu undurkan pembayarannya dan yang demikian ialah hal yang baik (Tafsir Jalalain).


3. Menyegerakan Pembayaran Hutang

Setiap orang yang mempunyai hutang berkewajiban membayarnya sampai tuntas dan apabila sedang mengalami kesulitan sehingga merasa lemah dalam membagi utangnya, maka adalah suatu keutamaan untuk bersungguh-sungguh untuk terus melunasi utangnya. Seperti hadits sebagai berikut: Rasulullah bersabda:

"Barang siapa menerima harta orang lain (sebagai utang) dengan niat akan membayarnya, maka Allah membayarkan utangnya. Dan barang siapa yang menerima harta orang lain (sebagai utangnya) dengan maksud hendak meniadakannya (tidak mau membayarnya), maka Allh akan membinasakannya" (H.R Bukhari).



2.3 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sukardi (2013) Penelitian kualitatif adalah penelitian berdasarkan mutu atau kualitas dari tujuan sebuah penelitian itu. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang di desain secara umum yaitu penelitian yang dilakukan untuk objek kajian yang tidak terbatas dan tidak menggunakan metode ilmiah menjadi patokan.

Sementara itu dilihat dari teknik penyajian datanya, penelitian menggunakan pola deskriptif menurut Sugiyono (2013) adalah metode penelitian dengan menganalisis data yang ada kemudian mendeskripsikan data yang telah terkumpul sesuai dengan fakta yang telah ada. Dalam metode penelitian deskriptif perusahaan atau objek akan dianalisis, dijelaskan dan digambarkan sesuai dengan teori yang telah terkumpul yang kemudian nantinya teori tersebut akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Dari definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa metode penelitian kualaitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan, bermaksud menggambarkan secara sistematis dan karakteristik yang terdapat pada objek dan subjek yang akan diteliti secara tepat dan akurat.

3.2 Objek Penelitian

Objek yang ditentukan dalam penelitian ini adalah Koperasi BMT Maslahah Cabang Wagir Malang. Lembaga ini merupakan salah satu unit instansi Lembaga Keuangan Syariah non bank yang bergerak dalam bidang pelayanan dan pengabdian masyarakat sosial. Samapai saat ini program yang telah terlaksana diantaranya adalah Tabungan Syariah, Pendidikan, Berjangka Syariah, Ziarah, Syariah Haji dan Qurban, untuk pembiayaan ada Pembiayaan Talangan Haji, Gadai Emas, Mudharabah, Murabahah dan *Qardhul hasan*.

3.3 Subyek Penelitian

Subjek penelitian menurut Suharsimi Arikonto tahun (2016) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian amati.

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait atau informan yaitu:

- 1. Kepala Cabang BMT Maslahah Cabang Wagir Malang
- 2. Kepala Bagian Operasional BMT Maslahah Cabang Wagir Malang
- 3. Penerima Pinjaman Qardhul hasan

3.4 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer penulis meneliti secara langsung pada obyek penelitian dengan cara menyususun beberapa pertanyaan dan mengadakan wawancara langsung kepada ketua lembaga dan bagian keuangan.

Adapun data yang akan digali dari responden adalah:

- a. Profil perusahaan (gambaran umum perusahaan).
- b. Mekanisme pelaksanaan Qardhul hasan
- c. Sumber dana Qardhul hasan
- d. Data penerima pinjaman Qardhul hasan
- e. Implementasi ICSR.
- f. Mekanisme pelaksanaan Islamic Corporate Social Responsibility

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2013) Data sekunder merupakan sumber data riset yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yang bertujuan untuk menunjang penelitian ini baik dalam bentuk naskah tertulis yang berupa artikel atau jurnal juga buku-buku yang relevan dengan penelitian. Pada penelitian ini data sekunder berupa jurnal, buku dan skripsi penelitian yang terkait dengan judul peneliti serta informasi atau data lain yang dibutuhkan peneliti tentang *Qardhul hasan* dan *Islamic Corporate Social Responsibility*.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan teknik analisis data berdasarkan hasil temuan-temuan yang dilakukan oleh peneliti yang bukan diperoleh melalui prosedur data statistic atau bentuk hitungan lainnya. Untuk memudahkan dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka peneliti perlu menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi menurut Arikunto (2010) meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara teliti. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi nonpartisipan. Penelitian ini lebih banyak menggunakan indra penglihatan dengan maksud untuk terjun langsung melihat kelapangan dan mengamati objek sehingga memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini peneliti mengamati aktivitas pembiayaan *Qardhul hasan* dan Pelaksanaan *Islamic Corporate Social Responsibility* pada Koperasi BMT Maslahah Cabang Wagir Malang.

b. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2013) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikostruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Dalam penelitian ini, menggunakan tipe wawancara semi terstruktur. Maksud dari wawancara semi terstruktur adalah pewancara sudah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan kepada subjek sebelum aktifitas wawancara dilaksanakan dan kemudian dicatat responded untuk diambil sebagai data.

c. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2010) dokumentasi yaitu mencari data mengenai halhal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan melihat catatan/dokumen yang ada dalam perusahaan berupa data produksi, data penjualan dan pembeliaan barang dagang serta persediaan gudang dan informasi yang terkait dengan masalah penelitian.

3.6 Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data dalam penelitian (Sugiono,2013). Teknis analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Melakukan pengamatan atas pembiayaan Qardhul hasan
- 2.Melakukan pengamatan mekanisme pelaksanaan *Islamic Corporate Social*Responsibility
- 3.Menganalisis dokumen dan catatan terkait pembiayaan dan pelaksanaan tersebut..
- 4. Menganalisis mekanisme yang ada dan sesuaikan dengan teori yang terdapat pada literatur buku maupun jurnal riset penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Tentang Koperasi BMT Maslahah Cabang Wagir Malang

4.1.1 Sejarah Berdirinya Koperasi BMT Maslahah

Koperasi ini berdiri berawal dari keprihatinan salah seorang guru Madrasah Miftahul Ulum pada tahun 1993 dan Pondok Pesantren Sidogiri (PPS) terhadap transaksi-transaksi ekonomi masyarakat yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah islam dalam pelaksanaannya. Mereka resah dengan praktik ekonomi yang tergolong ribawi yang dilakukan oleh pihak bank konvensional yang dilarang secara tegas oleh agama islam selama ini dilakukan dilingkungan santri ini, padahal mereka adalah masyarakat muslim.

Guru dan pada pengurus pondok kemudian berdiskusi untuk mencari terobosan agar bisa menjawab permasalahan umat saat itu. Akhrinya muncullah ide untuk mendirikan sebuah usaha bersama dimana usaha tersebut mengarah pada Lembaga Keuangan Syariah yang dapat menolong dan mengangkat masyarakat kalangan menengah kebawah yang ekonominya masih dalam kelompok kecil (*mikro*).

Para guru tersebut kemudian mengadakan pertemuan dengan para ahli guna membahas ide dan gagasan yang sudah didiskusikan, maka terbentuklah suatu wadah atau lembaga dengan nama "Koperasi Baitul Maal Wa tamwil Maslahah Mursalah Lil Ummah" yang disingkat menjadi BMT-MMU yang saat itu dibangun di daerah Wonorejo Kabupaten Pasuruan. Tanggal 1 Juni 1997 atau

25 Muharrom melakukan rapat pembentukan koerasi ini, dari rapat dan konsultasi serta tambahan informasi terkait dengan keanggotaan, permodalan, sistem operasional dan legalitas koperasi dari berbagai pihak maka pada tanggal 17 Juli 1997 atau 12 Robi'ul awal 1418 H berdirilah Koperasi BMT-MMU yang berkedudukan di kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasurusan Jawa Timur.


Modal yang dipakai untuk mengawali usaha ini didapat dari simpanan dengan jumlah uang Rp. 13.500.000 dengan anggota yang berjumlah 348 orang terdiri dari pimpinan, para guru serta pengurus Pondok Pesantren Sidogiri. Kantor koperasi yang saat itu dipakai adalah dengan cara sewa/kontrak bangunan dengan luas 16,5 m² pelayanan dilakukan oleh 3 orang pegawai/karayawan. Pada waktu itu banyak hambatan dan rintangan dari lingkungan sekitar untuk bisa memutarkan dan memproduktifkan dana. Namun dengan semangat untuk kemaslahatan umat mereka tidak sedikitpun putus asa. Hingga pada akhirnya pada tanggal 4 September 1997 disahkan BMT MMU Pasuruan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi nomor 608/BH/KWK.13/IX/97. Pada tahun 2013 BMT MMU atas instruksi dari kiai Sidogiri menetapkan perubahan nama lembaga menjadi BMT Maslahah. Perubahan tersebut dilakukan agar masyarakat luas lebih mudah mengenal Koperasi ini.

Sedangkan pendirian pertama Koperasi BMT Maslahah cabang Wagir Malang yaitu dimulai dari tanggal 12 Juli 2015 dan berkembang hingga sekarang ini. Bentuk badan hukum di cabang Wagir ini sama dengan badan hukum yang ada dipusat. Untuk dicabang malang sendiri terdapat 19 cabang dan pembantu yang berdiri dimalang kota maupun kabupaten.

Modal awal Koperasi BMT Maslahah cabang wagir pada saat itu adalah sebesar Rp 150.000.000. dengan rincian Rp 75.000.000 untuk kegiatan sehari hari dan sisanya untuk sewa ruko untuk 5 tahun , komputer 3 unit serta inventaris berupa 1 unit sepeda motor Revo. Awal mulai jalannya kantor cabang ini terdiri dari 4 orang pegawai dan 1 sebagai pimpinan.

4.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Koperasi BMT Maslahah cabang Wagir Malang bersifat sentralisasi (terpusat) yaitu setiap keputusan, kebijakan serta wewenang menjadi tanggung jawab Kepala Cabang. Sehingga struktur oragnisasi bersifat vertikal yang berarti jabatan yang lebih rendah bertanggungjawab kepada jabatan yang lebih tinggi. Berikut merupakan struktur organisasi Koperasi BMT Maslahah cabang Wagir Malang.



Kepala Cabang datang ke lokasi Koperasi ini satu sampai dua kali dalam sebulan. Sedangkan Kepala Bagian Legal datang ke Koperasi satu minggu sekali.

Adapun perincian tugas wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing jabatan dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya adalah sebagai berikut :

a. Kepala Cabang

- 1. Memimpin organiasasi dan kegiatan usaha BMT Maslahah.
- 2. Bertanggungjawab kepada semua pengurus atas segala tugasnya.
- 3. Menyusun perancangan dan pengembangan BMT.
- 4. Mengevaluasi dan melakukan pembinaan terhadap seluruh pengurus atas jalannya usaha.
- 5. Menandatangani perjanjian pembiayaan.
- 6. Menandatangani buku tabungan dan pembiayaan lainnya.

b. Kepala Bagian Legal

- 1. Bertanggungjawab atas permasalahan hukum.
- 2. Menangani masalah perizinan.
- 3. Menangani semua hal termasuk dokumen dan permasalahan hukum.
- 4. Melakukan proses analisa terhadap keabsahan (legalitas) dokumen.

c. Kepala Bagian Operasional

- 1. Bertanggungjawab atas operasional usaha.
- 2. Bertanggungjawab kepada kepala devisi atas tugas-tugasnya.
- 3. Memimpin organisai dalam kegiatan operasional.
- 4. Mengawasi kegiatan operasional atas keluar masuknya kas.

 Menyampaikan laporan pengelolaan BMT Maslahah kepada Kepala Cabang setiap sebulan sekali.

d. Account Officer (AO)

- 1. Bertanggungjawab kepada kasir atas tugasnya.
- 2. Melakukan penagihan tunggakan pembiayaan.
- 3. Menerima kas masuk dari kasir.
- 4. Mengatur keluar masuknya kas.
- 5. Membuat laporan keungan atas transaksi setiap periode berupa nerca, perubahan ekuitas, laba rugi, arus kas dan posisi keuangan.
- e. Account Officer Simpan Pinjam (AOSP)
 - 1. Mengelola transaksi Operasional Simpan Pinjam.
 - 2. Mencatat buku tabungan dan akad akad lainnya.
 - 3. Meyampaikan laporan pengelolaan BMT kepada kepala cabang simpan pinjam setiap sebulan sekali.

f. Remidial Officer (RO)

- 1. Menyusun Rencanan pengarahan simpanan.
- 2. Merancanakan produk-produk simpanan.
- 3. Melakukan analisis simpanan.
- 4. Membuat laporan pengembangan simpanan.
- 5. Bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran.
- 6. Menangani kredit yang jatuh tempo.
- 7. Mengkoordinasi dan mengoptimalkan kinerja pegawai.

g. Kasir

- 1. Bertanggung jawab kepada kepala cabang bidang keuangan.
- 2. Mengelola kas, simpanan dan cairan.
- 3. Membuat laporan transaksi harian.
- 4. Mencatat seluruh transaksi keluar masuknya uang kas.
- 5. Melaksanakan seluruh transaksi yang sifatnya tunai.
- 6. Tersedianya laporan arus kas setiap akhir bulan sebagai baha evaluasi.
- 7. Menerima setoran dan penarikan kas / tabungan serta simpanan berjangka.

4.1.3 Visi dan Misi Koperasi BMT Maslahah

Visi:

- a. Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi muamalat dengan landasan syariah Islam.
- b. Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

Misi:

- a. Menerapkan dan memasyarakatkan syariat Islam dalam aktif**itas** ekonomi.
- b. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syari'ah dibidang ekonomi adalah adil, mudah dan Maslahah.
- c. Meningkatkan kesejahteraan Umat dan anggota
- d. Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah/Profesional).

4.1.4 Jam Kerja

Agar opeasional BMT Maslahah Wagir malang efektif dan efisien, pegawai atau karyawan di wajibkan melakukan absen sebagai bukti daftar hadir karyawan. Adapun jadawal jam kerja karyawan dan pelayanan di Koperasi BMT Maslahah Wagir Malang sebagai berikut.

Tabel 4.1 Jadwal Jam Kerja Karyawan dan Pelayanan Nasabah BMT Maslahah Wagir Malang

Senin-Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu & Minggu
		<u> </u>	
07.00-11.30	07.00-11.30		07.00-11.30
11.00.10.00	11.00.10.00	. 1 / 1 2	11 20 12 00
11.30-12.00	11.30-12.00		11.30-12.00
(Ishoma)	(Ishoma)	LIBUR	(Ishoma)
(ISHOIHA)	(Islicina)		(Isiioiiia)
12.00-14.00	12.00-13.00	>	12.00-14.00

Sumber: Dokumen BMT Maslahah Wagir Malang

4.1.5 Landasan Hukum

Koperasi BMT Maslahah cabang wagir malang sangat ditunjang dan didorong oleh keterlibatan terkait perizinan dan hukum. Koperasi BMT Maslahah ini telah mendapat legalitas berupa:

- PAD: Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, nomor:
 P2T/4/09.02/01/X/2015, tanggal 16 November 2015.
- Badan Hukum Koperasi dengan nomor : 608/BH/KWK. 12/X/15, tanggal 26 Maret 2015
- 3. TDP: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, nomor: 15.22.3.64.00089 pada tanggal 23 Oktober 2015

4. NPWP: 01.718.668.5-651.000

4.1.6 Produk dan Layanan

Di dalam operasionalnya BMT Maslahah Cabang Wagir Malang menyediakan beberapa produk dan layanan untuk membantu berjalannya bisnis. Adapun produk dan layanan Koperasi BMT Maslahah Cabang Wagir Malang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tabungan

Tabungan merupakan produk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah dibuat oleh pihak BMT dan disepakati oleh nasabah , namun tidak dapat ditarik dengan cek, giro, bilyet atau yang sejenis dengan itu.

Syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :

Fotokopi

- KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar/ Surat keterangan Identitas dari Kepala Desa/ Kelurahan
- Biaya Administrasi Pembukaan hanya RP. 5000

Adapun jenis-jenis produk tabungan yang ada di BMT Maslahah sebagai berikut:

a. Tabungan Umum Syariah

Tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu dan dengan jumlah sesuai yang diinginkan nasabah dengan ketentuan yang disepakati bersama.

b. Tabungan Pendidikan

Tabungan yang akan digunakan untuk pembiayaan pendidikan sekolah, yang dapat diambil untuk pembayaran pendidikan sekolah sesuai dengan kesepakatan bersama mengenai nominal dan administrasinya.

c. Tabungan Ibadah Qurban

Tabungann ini merupakan sarana bagi nasabah yang ingin melakukan ibadah Qurban pada saat hari raya Idul Adha/ hari-hari tasyri' dengan manabung per hari, per minggu atau perbulan sesuai kesepakatan bersama.

d. Tabungan Hari Raya Idul Fitri.

Tabungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hari raya Idul Fitri yang dapat diambil/ ditarik 1 kali dalam jangka waktu setahun yaitu pada saat menjelang hari raya Idul Fitri maksimal sebulan sebelum hari raya Idul Fitri.

e. Tabungan Ziarah/ Wisata

Tabungan untuk keperluan ziarah Wali ataupun wisata.

Pengambilan dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan penabung.

f. Tabungan Haji

Tabungan yang merupakan sarana diperuntuk untuk nasabah yang ingin melakukan ibadah Haji yang dilakukan setiap bulan dan

untuk pengembilannya apabila tabungan sudah cukup untuk pembaharan biaya haji.

g. Tabungan Umroh

Tabungan ini sebagai sarana untuk nasabah yang ingin melalukan ibadah umroh. Untuk penarikannya dilakukan apabila uang sudah mencukupi atau dengan ketentuan- ketentuan yang telah disepakati bersama.

h. Tabungan Deposito Syariah

Tabungan Deposito syariah adalah produk keuangan berupa simpanan berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Deposito syariah ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan yang ingin menabung dalam jangka waktu pengambilan yang disepakati yaitu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan.

2. Pembiayaan

Nasabah apabila ingin melakukan pinjaman atau pembiayaan di BMT Maslahah ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi yaitu sebagai berikut:

• Foto kopi

- KTP Suami dan Istri/Wali
- Kartu Susunan Keluarga (KSK)
- Surat Nikah

- BPKB dan STNK/Serifikat dan SPPT
- Mempunyai Usaha Produktif/ Pendapatan Tetap.

Adapun produk-produk pembiayaan di BMT Maslahah cabang Wagir Malang adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan Akad Murabahah

Murabahah merupakan akad pembiayaan BMT Maslahah yang pergunakan oleh nasabah untuk pembelian suatu barang berdasarkan akad jual beli dengan sistem pembayaran jatuh tempo atau mencicil dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan BMT yang telah disepakati bersama nasabah.

b. Pembiayaan Akad Mudharabah/ Qiradh

Mudharabah adalah pembiayaan kegiatan usaha yang mana modal dana seluruhnya disediakan oleh BMT (shohibul maal) dan nasabah yang menerima pinjaman pembiayaan bertindak sebagai pengelolal dana (mudharib) dengan pembagian keuntungan berdasarkan sebagai bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung pemberi modal, namun apabila kerugian terjadi atas kelalaian pengelola dana maka pengelola yang harus bertanggung jawab. Pembiayaan ini digunakan untuk kegiatan usaha yang produktif yaitu untuk mengakomodasi kebutuhan dana pada sektor usaha yang tidak dapat dibiayai dengan pembiayaan Murabahah (jual), karana tidak terdapat

barang yang bisa diperjualbelikan. Prioritas penggunaan pembiayaan ini adalah untuk sektor pertanian, perdagangan, jasa dan industri.

c. Pembiayaan Akad Musyarakah

Masyarakah merupakan akad kerjasama dua pihak yakni BMT pemberi modal kepada usaha anggota yang dipergunakan sebagai tambahan modal yang berarti keduanya memberikan kontribusi modal dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan usaha tersebut. Keuntungan usaha yang dihasilkan akan dibagikan menurut perhitungan antara proporsi pernyertaan modal berdasarkan kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian maka akan titanggung bersama sesuai dengan jumlah modal yang disertakan.

d. Ijarah

Merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (Ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Dimana BMT bertindak sebagai pemilik barang dan nasabah sebagai penyewa barang yang memiliki manfaaat di sewa dalam jangka waktu tertentu dan pembayaran sesuai kesepakatan bersama antar kedua belah pihak.

e. Pembiayaan Akad Qardhul hasan

Qardhul hasan merupakan pembiayaan atau pinjaman berupa dana/
uang kebajikan yang pendanaanya dari BMT Maslahah sebesar
sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama dan
pengembaliaanya dengan cara mencicil atau mengangsur sesuai
jatuh tempo yang disepakati tanpa adanya bunga atau keuntungan
didalamnya.

f. Talangan Haji

Merupakan pembiayaan/pinjaman dana yang diberikan oleh BMT kepada nasabah untuk melaksanakan ibadah haji kemudian nasabah/ peminjam mengembalikan dana tersebut dengan biaya admin dan keuntungan diperoleh BMT sesuai dengan kesepakatan bersama dengan cara diangsur atau dicicil dengan waktu jatuh tempo yang disepakati.

g. Gadai Emas (Ar-Rahn)

Merupakan pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah dengan agunan berupa emas, akad penggadaian barang berupa emas dengan pinjaman senilai 90% dari nilai taksiran. dan pembayannya dengan cara dicicil ataupun tunai dengan ketentuan yang telah di sepakati bersama maksimal 120 hari dan kartu identitas berupa KTP digunakan sebagai jaminan. Apabila dalam jangka waktu tertentu pihak nasabah tidak dapat mengembalikan

uang yang dipinjam maka nasabah dapat memperpanjang masa pinjaman sampai dengan 120 hari berikutnya dengan membayar ijarah dan biaya administrasi.

h. Gadai Barang

Merupakan pinjaman yang sangat mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan agunan berupa barang yang memiliki nilai jual. Cara memperoleh pinjaman tersebut cukup dengan membawa identitas KTP dan barang jaminan selanjutnya nasabah akan menerima pinjaman kurang lebih 90% dari nilai taksiran barang. Untuk pengembaliannya dengan cara langsung ataupun mengangsur selam 120 hari.

3. ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah)

Koperasi BMT Maslahah juga menerima nasabah yang ingin menyalurkan zakat, infaq dan Sadaqah berupa uang yang kemudian nanti akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan atau mustahiknya seperti untuk santunan anak yatim, beasiswa sekolah bagi fakir miskin, kepada kaum duafa dan lain sebagainya.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Penerapan *Islamic Corporate Social Responsibility* pada BMT Maslahah Wagir

Islamic Corporate Social Responsibility berasal dari prinsip inti dalam Al-Quran. Tiga besar prinsip dasar untuk melaksanakan program Islamic Corporate Social Responsibility adalah khalayak manusia di bumi, pertanggung jawaban kepada Ilahi dan kewajiban kepada umat manusia untuk melaksanakan kebaikan dan menjauhi larangannya.

Menurut Wardani (2015) ICSR menggunakan 6 (enam) kategori yang merupakan tolak ukur pelaksanaan kinerja sosial perbankan atau lembaga keuangan syariah yang berisi kompilasi item-item standar yang ditetapkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions). 6 (enam) kategori tersebut antara lain Keuangan dan Investasi, Produk dan Layanan, Karyawan, Masyarakat, Lingkungan dan Tata Kelola Perusahaan.

Bapak Jakfar selaku kepala cabang BMT Maslahah Wagir menyampaikan bahwa:

"BMT Maslahah selalu berusaha melaksanakan tanggungjawab sosial kami, sebagai usaha kami untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Keberadaan kita kita di tengah masyarakat diharapkan dapat bermanfaat sesuai dengan visi misi BMT Maslahah"

Berdasarkan hasil observasi di atas, BMT Maslahah Wagir sudah berupaya untuk menjalankan tanggunghjawab sosial di tengah keberadaannya di tengah masyarakat. Berikut merupakan penjabaran secara deskriptif atas penerapan

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) pada BMT Maslahah Cabang Wagir Malang:

4.2.1.1 Penerapan ICSR Kategori *Keuangan dan Investasi* di BMT Maslahah Cabang Wagir Malang

Menurut AAOFIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) ada beberapa contoh penerapan yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah terkait ICSR kategori Keuangan dan Investasi yaitu Pengungkapan Kegiatan Riba, Pengungkapan Kegiatan Gharar, Zakat, Penghapusan Piutang Bermasalah, Pengungkapan Nilai Neraca Saat Ini, dan Pernyataan Nilai Tambah.

BMT Maslahah menerima nasabah yang ingin menyalurkan zakat, infaq dan Sadaqah berupa uang yang kemudian nanti akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan atau mustahiknya seperti untuk santunan anak yatim, beasiswa sekolah bagi fakir miskin, kepada kaum duafa dan lain sebagainya. Selain dana sosial yang diberikan oleh nasabah, BMT Maslahah juga mengambil dari sebagian profitnya untuk melaksanakan program ZIS tersebut.

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh bapak Suid Hadi selaku Kepala Bagian Operasional dalam wawancara yang dilakukan penulis pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2019 jam 14.20. Beliau menyampaikan bahwa:

"Kami menerima penyaluran zakat, infaq, dan sodaqoh, kemudian kami salurkan kepada yang membutuhkan, misal Zakat maal setiap bulan puasa itu setiap kantor BMT Maslahah ngasih rata-rata ke orang fakir miskin itu paling sedikit 60 orang ada yang sampai ratusan"

BMT Maslahah Wagir juga melakukan upaya tanggung jawab sosial melalui penghapusan piutang yang bermasalah. Hal tersebut dijelaskan oleh bapak Jakfar dalam wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 07 Juli 2019 jam 15.00. Beliau mengungkapkan bahwa:

"Apabila terlambat pastinya akan ditagih terlebih dahulu berulang kali, kalau memang peminjam saat itu belum bisa mengembalikan maka diberi waktu lagi, namun apabila memang dalam keadaan bangkrut atau terjadi perceraian sehingga tidak memungkinkan untuk membayar maka hutang tersebut akan dipotong atau bahkan dihapus"

Berdasarkan hasil observasi di atas, dapat disimpulkan bahwa BMT Maslahah Wagir sudah menerapkan ICSR di kategori *Keuangan dan Investasi*. Penerapan tersebut dilakukan dengan melakukan pembayaran zakat tiap tahun dan melakukan penghapusam piutang bermasalah terhadap pimjaman nasabah yang tidak memungkinkan untuk dilunasi dikarenakan nasabah mengalami hal-hal diluar keinginan seperti kebakaran, kebangkrutan, meninggal dunia dan lain-lain.

4.2.1.2 Penerapan ICSR Kategori *Produk dan Layanan* di BMT Maslahah Cabang Wagir Malang

Menurut AAOFIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) ada beberapa contoh penerapan yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah terkait ICSR kategori Produk dan Layanan yaitu Produk Hijau, Status Produk Halal, Kualitas Produk, Keluhan Pelanggan.

BMT Maslahah Wagir melakukan tanggung jawab sosial di kategori *produk dan layanan* dengan meluncurkan produk-produk yang terhindar dari aktivitas riba. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Suid Hadi dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Selasa, 07 Juli 2019 jam 14.00:

"Kami mempunyai berbagai macam produk mulai dari produk pembiayaan dan tabungan, dan tentunya produk yang kami keluarkan terhindar dari aktivitas riba sesuai dengan syariat islam"

Ibu Aisyah yang merupakan pengusaha toko dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 jam 09.00 menyampaikan bahwa:

"Iya mas saya meminjam di BMT Wagir, mengembalikan uangnya itu tergantung dari hasil usaha saya, kalo misal saya dapet untung sebulan itu sejuta nanti sebagian buat saya sebagian buat BMT Maslahah tadi"

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Imron selaku pengusaha toko yang mana beliau juga merupakan nasabah penerima pinjaman *Mudharabah* dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari kamis, tanggal 18 Juli 2019 jam 10:00. Beliau menyampaikan bahwa:

"Iya mas di BMT maslahah itu bagi hasilnya jelas, keuntungannya dibagi beberapa persen buat saya, sisanya buat BMT"

Berdasarkan hasil observasi di atas, dapat disimpulkan bahwa BMT Maslahah Wagir sudah menerapkan ICSR di kategori *Produk dan Pelayanan*. Penerapan tersebut dilakukan dengan meluncurkan produk yang bebas dari riba. BMT Maslahah Wagir menggunakan sistem bagi hasil dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat. Pinjaman-pinjaman tersebut dikeluarkan dalam beberapa bentuk yaitu Pinjaman Murabahah, Pinjaman Mudharabah, dan Pinjaman *Qardhul hasan*. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh bapak Jakfar dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 09 Juli 2019 pukul 09.30. Beliau menyampaikan bahwa:

"Jenis-jenis pinjaman disini itu ada beberapa macam mas, ada murabahah, mudharabah, dan juga Qardhul hasan. Untuk yang murabahah dan mudharabah disini pake sistem bagi hasil, jadi terhindar dari riba. Untuk yang Qardhul hasan tidak ada uang lebih dalam pengembaliannya. Maksudnya kita ndak membebani nasabah untuk mengembalikan pinjaman lebih dari pokok pinjaman"

Produk dan Layanan yang ada di BMT Maslahah sangat bervariatif mulai dari tabungan hingga pinjaman yang pelaksanaannya tentu beda dengan yang ada di Bank Konvensional. Dimana nasabah tidak merasa terbebani dengan adanya bunga yang mencekik maka mereka akan sangat antusias untuk mendaftarkan diri menjadi anggota di BMT Maslahah. Selain prosesnya tidak sulit juga sistemnya bagi hasil untuk akad pembiayaan, jadi untung atau rugi akan dibagi atau ditanggung sesuai nisbah yang disepakati

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan BMT Maslahah sudah berupaya menerapkan ICSR kategori *Produk dan Layanan* dengan baik. Produk-produk BMT Maslahah Wagir sudah terbebas dari sistem bunga, yang mana sistem bunga merupakan hal yang dilarang dalam syariat islam.

4.2.1.3 Penerapan ICSR Kategori *Karyawan* di BMT Maslahah Cabang Wagir Malang

Menurut AAOFIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) ada beberapa contoh penerapan yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah terkait ICSR kategori Karyawan yaitu Sifat Pekerjaan, Pendidikan dan Trining, Peluang Setara, Keterlibatan Karyawan, Kesehatan dan Keselamatan, Lingkungan Kerja, Pekerjaan Khusus Lainnya, dan Mensponsori Kesehatan Masyarakat.

Bapak Suid Hadi selaku kepala cabang operasional BMT Maslahah dalam waawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019, jam 13.30. Beliau menmyampaikan bahwa:

"Untuk karyawan kami kita ada program pelatihan dari pusat itu setiap tahun pasti ada, terus pelatihan yang karyawan kantor tingkat cabang itu sebulan dua kali tapi bergantian"

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan karyawan yang dilakukan oleh BMT Maslahah sudah terbilang sangat baik, karena rutin setiap bulannya dilakukan dan ada juga program pelatihan yang dilakukan oleh kantor pusat. Sehingga pelatihan tersebut akan menjadi bekal karyawan untuk melakukan tugasnya supaya tingkat profesional karyawan semakin meningkat.

Beliau juga menambahkan:

"Kita kasih bonus tiap bulan mas, jadi kalo tiap bulan memenuhi target ya kita bagi rata rewardnya berupa uang terkadang sampek Rp 400.000 per bulan"

Jadi selain program pelatihan karyawan, di BMT Maslahah juga ada reward untuk menunjang kinerja karyawan agar lebih semangat dalam menjalankan tugasnya. Untuk pembagian rewardnya juga dibagikan secara merata ke semua karyawan hal tersebut akan menjadikan mereka bekerja dengan kompak saling membantu satu sama lain untuk mencapai target.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BMT Maslahah Wagir sudah melaksanakan program sosialnya pada kategori karyawan. BMT Maslahah sudah melakukannya dengan cara mengadakan pelatihan untuk karyawan, selain itu BMT Maslahah juga memberikan bonus kepada karyawan yang kinerjanya memuaskan.

4.2.1.4 Penerapan ICSR Kategori Masyarakat di BMT Maslahah Cabang Wagir Malang.

Menurut AAOFIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) ada beberapa contoh penerapan yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah terkait ICSR kategori Masyarakat yaitu Shadaqah, Waqaf, Qard Hasan, Relawan Karyawan, Beasiswa, Lulusan Pekerjaan, Komunitas Underprivilage, Pengembangan Pemuda.

BMT Maslahah Wagir menerapkan ICSR kategori *Masyarakat* dengan meluncurkan produk-produk yang bersifat tolong menolong. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Jakfar dalam wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 9 Juli 2019 pukul 14.30. Beliau menyampaikan bahwa:

"Qardhul hasan itu semacam pinjaman sebanyak tergantung permintaan nasabah maksimal dua juta, kemudian mengembalikannya itu dengan cara mencicil bisa harian atau mingguan dengan waktu jatuuh tempo maksimal satu tahun.

BMT Maslahah selain meluncurkan produk *Qardhul Hasam* juga memfasilitasi nasabah untuk mengeluarkan shodaqoh. Hal tersebut disampaikan juga oleh bapak Jakfar dalam wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 9 Juli 2019 pukul 14.30. Beliau menyampaikan bahwa:

"kita menyiapkan kotak infaq disudut kantor, jadi nanti tiap beberapa bulan infaq tersebut kami buka kemudian kita bagikan ke fakir Terus itu mas kadang kan untuk pengembalian Qardhul hasan ada yang ngasih lebih dari yang dipinjamnya, nah itu bisa dimasukin ke biaya lain lain untuk sodaqah, infaq dan lain sebagainya" (Bapak Jakfar. Selasa, 09 Juli 2019. 14:30).

Berdasarkan hasil observasi di atas, dapat disimpulkan bahwa BMT Maslahah Wagir sudah menerapkan ICSR di kategori *Masyarakat* Penerapan tersebut dilakukan dengan mengeluarkan produk pinjaman *Qordhul Hasan* dimana dalam pengembaliannya nasabah tidak dibebankan pengembalian lebih atau bunga. Sasaran penerima pembiayaan *Qardhul hasan* ini adalah pedagang pasar, hal itu dikarenakan dilingkukan pasar dulu terdapat banyak sekali bank titil atau rentenir yang berkeliaran. Jadi dengan adanya pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Maslahah mengurangi datangnya para rentenir yang memberikan pinjaman dimana nasabah yang meminjam akan dibebankan oleh bunga yang tinggi.

BMT Maslahah selain meluncurkan *Qardhul hasan* dalam pelaksanakan program *Islamic Corporate Social Responsibility* ada juga kegiatan yang terkait dalam kategori *Masyarakat*. Seperti yang disampaikan bapak Jakfar Shadiq selaku kepala cabang BMT Maslahah Wagir Malang. Beliau menyampaikan bahwa:

"Untuk pembiayaan dana hibah biasanya kita pilih dari orang-orang terdekat kantor, seperti karyawan atau keluarga karyawan yang membutuhkan dana bantuan. kami juga mengeluarkan dana hibah seperti di buat hadiah sewaktu agustusan itu loh mas, jadi kita yang kasih hadiah utama kadang kulkas, tv, kipas angin ntar disana kita sekalian promosi kantor kami mas". (Bapak Jakfar. Selasa, 07 Juli 2019. 14:00)

Berdasarkan hasil observasi di atas, dapat disimpulkan bahwa BMT Maslahah Wagir sudah menerapkan ICSR di kategori *Masyarakat* Penerapan tersebut dilakukan dengan memberikan kemudahan kepada karyawan dan masyarakat dalam mendapatkan dana pinjaman, juga memberikan hadiah kepada masyrakat setempat untuk keperluan jalan sehat BMT Maslahah tak jarang memberikan hadiah berupa TV, Kulkas, Kipas angin dan lain lain sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat lingkungan kantor juga disisi lain BMT Maslahah

melakukan promosi dengan cara memperkenalkan produk-produk dan layanan yang ada kepada masyarakat pada saat adanya event jalan sehat tersebut.

4.2.1.5 Penerapan ICSR Kategori *Lingkungan* di BMT Maslahah Cabang Wagir Malang

Menurut AAOFIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) ada beberapa contoh penerapan yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah terkait ICSR kategori Lingkungan yaitu Konservasi Lingkungan, Margasatwa yang Terancam Punah, Polusi, Pendidikan, Audit Lingkungan, Kebijakan

"Terkait pendidikan kita bantu dengan memberi donatur untuk renovasi gedung sekolah misalnya, kita belikan buku untuk ditaruh diperpus. Kalo untuk kalangan masyarakat kita ada juga memberikan beasiswa bagi anak yang tidak mampu atau fakir miskin" (Bapak Jakfar. Selasa, 07 Juli 2019. 14:00)

BMT Maslahah bekerja sama dengan lembaga atau organisasi masyarakat yang berada disekitar kantor cabang Wagir untuk penyaluran beasiswa untuk fakir miskin yang tidak mampu membayar sekolah. Kemudian juga BMT Maslahah memberikan tambahan donatur untuk pembangunan atau merenovasi sekolah madrasah dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas masyarakat yang berada disekitar kantor.

Berdasarkan hasil observasi di atas, dapat disimpulkan bahwa BMT Maslahah Wagir sudah menerapkan ICSR di kategori *Lingkungan* Penerapan tersebut dilakukan dengan memberikan donasi kepada sekolah-sekolah untuk merenovasi gedung, selain itu BMT Maslahah juga memberikan sumbangan

beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu agar dapat melanjutkan sekolah sampai selesai.

4.2.1.6 Penerapan ICSR Kategori *Tata Kelola Perusahaan* di BMT Maslahah Cabang Wagir Malang

Menurut AAOFIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) ada beberapa contoh penerapan yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah terkait ICSR kategori Tata Kelola Perusahaan yaitu Status Kepatuhan Syariah, Struktur Kepemilikan, Bod, Deklarasi Kegiatan Terlarang, dan Kebijakan Anti-Korupsi.

"Dalam menjalankan kegiatan operasional kami, kami berpedoman kepada undang-undang maupun aturan-aturan syariah yang ada di al quran dan hadits" (Bapak Jakfar. Selasa, 07 Juli 2019. 14:00)

Berdasarkan hasil observasi di atas, dapat disimpulkan bahwa BMT Maslahah Wagir sudah menerapkan ICSR di kategori *Tata Kelola Perusahaan* Penerapan tersebut dilakukan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kegiatan perusahaan.

4.2.1.7 Analisis Penerapan Islamic Corporate Social Responsibility BMT Maslahah Cabang Wagir Malang

Tabel 4.2 Analisis Penerapan *Islamic Corporate Social Responsibility* pada BMT Maslahah Cabang Wagir Malang

No	Indikaror	Ada	Tidak
			Ada
1.	Keuangan dan Investasi		

a.	Pengungkapan Kegiatan Riba	$\sqrt{}$	
b.	Pengungkapan Gharar	$\sqrt{}$	
c.	Zakat	$\sqrt{}$	
d.	Penghapusan Piutang	$\sqrt{}$	
e.	Neraca nilai saat ini	V	
f.	Pernyataan nilai tambah		√
Produk	dan Layanan		
a.	Produk Penghijauan	į	V
b.	Produk Halal	V	
c.	Kualitas Produk,	V	
d.	Keluhan Pelanggan.	//	$\sqrt{}$
Karyav	van	7	
a.	Sifat Pekerjaan,		$\sqrt{}$
b.	Pendidikan dan Trining,	$\sqrt{}$	
c.	Peluang Setara,		$\sqrt{}$
d.	Keterlibatan Karyawan,	$\sqrt{}$	
e.	Kesehatan dan Keselamatan,		$\sqrt{}$
f.	Lingkungan Kerja,		$\sqrt{}$
	b. c. d. e. f. Produk a. b. c. d. Karyav a. b. c. d.	b. Pengungkapan Gharar c. Zakat d. Penghapusan Piutang e. Neraca nilai saat ini f. Pernyataan nilai tambah Produk dan Layanan a. Produk Penghijauan b. Produk Halal c. Kualitas Produk, d. Keluhan Pelanggan. Karyawan a. Sifat Pekerjaan, b. Pendidikan dan Trining, c. Peluang Setara, d. Keterlibatan Karyawan, e. Kesehatan dan Keselamatan,	b. Pengungkapan Gharar c. Zakat d. Penghapusan Piutang e. Neraca nilai saat ini f. Pernyataan nilai tambah Produk dan Layanan a. Produk Penghijauan b. Produk Halal c. Kualitas Produk, d. Keluhan Pelanggan. Karyawan a. Sifat Pekerjaan, b. Pendidikan dan Trining, c. Peluang Setara, d. Keterlibatan Karyawan, e. Kesehatan dan Keselamatan,

	g.	Pekerjaan Khusus Lainnya.		$\sqrt{}$
	h.	Mensponsori Kesehatan Masyarakat		\checkmark
4.	Masya	rakat		
	a.	Shadaqah,	$\sqrt{}$	
	b.	Waqaf,		
	c.	Qard Hasan,	$\sqrt{}$	
3	d.	Relawan Karyawan,		V
5	e.	Beasiswa,	√	
	f.	Lulusan Pekerjaan,		V
	g.	Komunitas Underprivilage,		√
-	h.	Pengembangan Pemuda.	//	V
5.	Lingkı	ungan		
	a.	Konservasi Lingkungan,		V
	Ъ.	Margasatwa yang Terancam Punah,		√
	c.	Polusi,		$\sqrt{}$
	d.	Pendidikan,	$\sqrt{}$	
	e.	Audit Lingkungan,		$\sqrt{}$
	f.	Kebijakan.	$\sqrt{}$	
	1			

6.	Tata K	elola Perusahaan		
	a.	Status Kepatuhan Syariah,	$\sqrt{}$	
	b.	Struktur Kepemilikan,		$\sqrt{}$
	c.	BOD		\checkmark
	d.	Deklarasi Kegiatan Terlarang,		
	e.	Kebijakan Anti-Korupsi.		

Secara keseluruhan dapat di simpulkan bahwa BMT Maslahah cabang Wagir Malang sudah melaksanakan 6 kategori yang di ditetapkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) penerapan Islamic Corporate Social Responsibility kecuali beberapa kategori seperti Pernyataan nilai tambah, Produk Penghijauan, Keluhan Pelanggan, Sifat Pekerjaan, Peluang Setara, Kesehatan dan Keselamatan, Lingkungan Kerja, Pekerjaan Khusus Lainnya, Mensponsori Kesehatan Masyarakat, Relawan Karyawan, Lulusan Pekerjaan, Komunitas Underprivilage, Pengembangan Pemuda, Konservasi Lingkungan, Margasatwa yang Terancam Punah, Polusi, Audit Lingkungan, Struktur Kepemilikan, BOD, Deklarasi Kegiatan Terlarang dan Kebijakan Anti-Korupsi. Berikut tabel analisis penerapan Islamic Corporate Social Responsibility pada BMT Maslahah Cabang Wagir Malang.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 38 item sebanyak 16 item yang sudah di ungkapkan oleh BMT Maslahah cabang Wagir Malang. Sebanyak 31% *Islamic Corporate Social Responsibility* di ungkapkan dalam bentuk

Keuangan dan Investasi, 12,5% dalam Produk dan Layanan, 12,5% dalam bentuk Karyawan, 25% dalam bentuk Masyarakat, 12,5% dalam bentuk Lingkungan dan 6,5% dalam bentuk Tata Kelola Perusahaan.

4.2.2 Analisis Penerapan Pembiayaan *Qardhul Hasan* sebagai bagian dari *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) pada Koperasi BMT Maslahah Cabang Wagir Malang.

Menurut Muljono (2015) *Qardhul hasan* merupakan pembiayaan berupa pinjaman tanpa adanya keuntungan dalam akad tersebut dimana peminjam hanya diwajibkan mengembalikan uang yang dipinjam sebesar nilai pokoknya saja dengan cara mencicil dengan jangka waktu tertentu tanpa ada unsur paksaan.

Tabel 4.3
Program Kerja Dan <mark>Real</mark>isasi Pembiayaan *Qardhul hasan* Pada
BMT Maslahah Cabang Wagir Malang
Periode 2018

NO	Bulan	Program Kerja	Terealisasi
1	Januari	3	4
2	Februari	3	2
3	Maret	3	3
4	April	3	3
5	Mei	3	4
6	Juni	3	3
7	Juli	3	4
8	Agustus	3	5

9	September	3	4
10	Oktober	3	3
11	November	3	2
12	Desember	3	5

Data diolah oleh peneliti

Dari data di atas dapat disimpulkan, bahwa pembiayaan *Qardhul hasan* di BMT Maslahah Wagir ini rata-rata setiap bulannya sudah mencapai atau bahkan lebih dari program kerja yang ditetapkan, meski ada beberapa bulan yang belum mencapai terget yang ditetapkan tapi rata-rata setiap bulannya banyak yang melebehi target. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Qardhul hasan* di BMT Maslahah cabang Wagir dapat dikatakan efektif dan berhasil.

Bapak Suid Hadi selaku kepala bagian operasional BMT Maslahah cabang Wagir dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari selasa tanggal 7 Juli 2019 jam 14.00 menyampaikan bahwa:

"Qardhul hasan merupakan pembiayaan dimana kita memberikan pinjaman kepada masyarakat tanpa adanya unsur margin atau istilahnya itu bunga. Tetapi masyarakat peminjam boleh mengembalikan pinjaman lebih dari uang yang dipinjamkan tanpa ada unsur paksaan"

Latar belakang adanya pembiayaan *Qardhul hasan* di BMT Maslahah cabang Wagir, yaitu berawal dari keresahan masyarakat yang sebelumnya meminjam uang ke bank titil atau rentenir dimana masyarakat harus menanggung beban berupa bunga yang tinggi yang tentunya cukup memberatkan dan otomatis mereka mengkonsumsi adanya riba. Dengan adanya pembiayaan *Qardhul hasan* yang di keluarkan oleh BMT Maslahah ini untuk berupaya mengurangi adanya

bank titil yang sangat mencekik tersebut serta mengurangi beban pada masyarakat yang membutuhkan dana atau modal untuk kegiatan usaha tertentu. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh bapak Suid Hadi selaku kepala bagian operasional pada hari Selasa, 9 Juli 2019 pukul 14.00. Beliau menyampaikan bahwa:

"yang melatar belakangi adanya pembiayaan Qardhul hasan ini yaitu untuk menghapus adanya bank titil (Rentenir). Dimana masyarakat dibebankan dengan adanya sistem bunga. Kami berharap dengan adanya program ini mampu mengurangi beban masyarakat yang terjerat oleh rentenir bank"

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Ja'far Shadiq selaku kepala cabang BMT Maslahah Wagir pada wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 9 Juli 2019 pukul 15.00. Beliau mengatakan bahwa:

"Awalnya BMT Maslahah merasa punya panggilan untuk berdakwah dengan cara financial Qardhul hasan ini kami siasati dengan cara kita muqadimah di awal istilahnya kami memberi manfaat kepada masyarakat. Istilahnya Qardh itu pinjaman Hasan itu baik orang yang baik maka akan dibales dengan kebaikan.

Ibu Sumiati yang melakukan pinjaman *Qardhul hasan* ke BMT untuk memgembangkan usahanya sebagai penjualan sayur. Beliau melakukan pinjaman sejak bulan Januari 2019. Pada wawancara pada tanggal 15 Juli 2019, jam 09.30. Beliau menyatakan bahwa:

"Iya mas sangat membantu, orang dulu itu sewaktu saya masih pinjam di bank titil setiap hari ditagih sama rentenirya gimana saya jualan sayur yang untungnya enggak banyak banyak amat ditambah lagi harus bayar cicilan sama rentenir yang bunganya itu sangat tinggi mas"

BMT Maslahah Cabang Wagir dalam melakukan pembiayaan *Qardhul* hasan memprioritaskan pemberian pinjaman kepada pedagang pasar dan

masyarakat sekitar yang memiliki toko/warung kecil. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Suid Hadi selaku kepala bagian operasional dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Selasa, 7 Juli 2019 jam 14.00. Beliau menyampaikan bahwa:

"Karena disini lingkungan pasar jadi sasaran penerima pinjaman Qardhul hasan kita ya pedagang pasar mas, terus warga sekitar yang memiliki warung/toko kecil di rumahnya"

Bapak Ghufron yang merupakan salah satu nasabah BMT Maslahah beliau adalah pedagang ayam potong di pasar dalam menggunakan produk *Qordhul Hasan* mengakui bahwa dengan adanya pembiayaan ini sangat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin, 15 Juli 2019, jam 09:00. Beliau menyampaikan bahwa:

"Pinjaman Qardhul hasan yang ada di BMT ini sangat membantu saya mas, karena dengan adanya pinjaman tersebut saya dapat menambah jumlah barang yang saya jual. Untung nya juga naik, prosesnya gampang, juga ndak ada bunganya."

Hal senada disampaikan oleh ibu Sri Handayani. Beliau merupakan pedagang buah. Dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 15 Juli 2019 jam 09.30 menyampaikan bahwa:


"Saya terbantu mas, bisa buat nambah modal saya, ndak ada bunganya juga".

Berdasarkan penjelasan di atas, program pembiayaan *Qardhul hasan* di BMT Maslahah Cabang Wagir Malang sudah efektif, karena BMT tersebut sudah sangat berperan penting dalam penyaluran dana untuk para nasabah. BMT ini tidak hanya berperan dalam penyaluran dana, tetapi juga berperan dalam

pelaksanaannya dengan cara memberikan bimbingan dalam melaksanakan usaha para nasabah. BMT ini juga mewajibkan para nasabah untuk menabung bisa harian, mingguan atau bulanan dengan nominal tabungan Rp 10.000, sehingga dengan begitu dapat meminimalisir tunggakan pengembalian pembiayaan *Qardhul hasan*. Pembiayaan *Qardhul hasan* tersebut dengan cara memberikan uang pembiayaan secara tunai dan pengembaliannya secara angsuran dengan jangka waktu 12 bulan tanpa adanya bunga atau dibayar sesuai dengan nilai pokoknya saja.

Berikut ini merupakan skema penyaluran pembiayaan *Qardhul hasan* yang ada di BMT Maslahah Cabang Wagir Malang :

Tabel 4.4
Skema Penyaluran Pembiayaan *Qardhul hasan* Pada BMT Maslahah
Cabang Wagir Malang



Sumber: data diolah oleh peneliti

Keterangan:

- Nasabah/Peminjam melakukan pengajuan pembiayaan Qardhul hasan dengan menyerahkan persyaratan
- 2) Pemberi pinjaman menyetujui pengajuan dengan proses satu hari
- 3) Kemudian melakukan proses akad
- 4) Peminjam menerima uang pinjaman
- 5) Peminjam menjalankan usaha
- 6) Dana yang di pinjam untuk memulai usaha memperoleh keuntungan atau hasil.
- 7) Dana pinjaman yang diperoleh dari hasil usaha dikembalikan kepada pihak BMT ketika sudah tiba pada waktu pengembalian.

Ketentuan:

- Jenis pembiayaan atau pinjaman adalah pembiayaan modal usaha dan Konsumtif
- 2) Peruntukan penerima pembiayaan adalah perorangan
- 3) Jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun
- 4) Harus aktif menabung di BMT Maslahah minimal setiap kali angsuran
- 5) Dengan dana pinjaman bervariasi mulai dari Rp 500.000 Maksimum pembiayaan sampai dengan Rp 2.000.000.

Persyaratan:

• Foto kopi

- KTP Suami dan Istri/Wali
- Kartu Susunan Keluarga (KSK)
- Surat Nikah
- BPKB dan STNK/Serifikat dan SPPT

Mempunyai Usaha Produktif/ Pendapatan Tetap.

BMT Maslahah dalam mengeluarkan pinjaman atau pembiayaan *Qardhul hasan* sumber dananya diambil dari kas BMT yang sudah dianggarkan sebelumnya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Suid Hadi selaku Kepala Bagian Operasional pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2019 jam 14.30:

"Sumber dananya diambil dari kas mas, seperti pembiayaan biasanya namun tanpa agunan tapi orang atau nasabah itu harus orang yang biasa nabung harian di BMT".

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Ja'far selaku kepala cabang BMT Maslahah Wagir Malang pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2019 jam 14.40:

"Sumber dananya dari kas atau modal yang disediakan oleh pusat juga dari tabungan dan dari deposito"

Dalam proses pinjaman Qordhul Hasan terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan nasabah, namun biaya-biaya tersebut tidak terlalu besar dan tidak memberatkan nasabah. Hal ini seperti disampaikan oleh Bapak Jakfar dalam wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2019 jam 14.40. Beliau menyampaikan bahwa:

"Ada, biaya administrasi materai kemudian juga asuransi (dana taawun) dengan persentase 0,005 % dari pembiayaan dengan tujuan apabila nasabah yang mengikuti pembiayaan qardhul hasan meninggal dunia maka pengembalianya akan ditutup dengan asuransi (dana taawun)

tersebut, dibayarkan satu kali diawal terjadinya akad/transaksi. Kecil kalo 1.000.000 kan Cuma 5.000."

Dalam hal seperti nasabah tidak mampu lagi mengembalikan dana pinjaman, BMT Maslahah akan memberikan waktu lagi kepada nasabah agar bisa mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Akan tetapi jika memang nasabah sudah tidak mampu lagi untuk mengembalikan pinjaman dikarenakan terdapat kejadian seperti mengalami kebangkrutan, terjadi perceraian, bencana alam seperti kebakaran, maka BMT Maslahah akan menghapus piutang nasabah yang bermasalah. Dari total 45 peminjam *Qardhul hasan* per tahun yang pengembaliannya terhambat sehingga dilakukan penghapusan piutang kurang lebih 10 nasabah. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Jakfar selaku kepala cabang BMT Maslahah Wagir Malang dalam wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 7 Juli 2019 Jam 14.40. Beliau menyampaikan bahwa:

"Apabila nasabah terlambat mengembalikan pastinya akan ditagih terlebih dahulu berulang kali, kalau memang peminjam saat itu belum bisa mengembalikan maka diberi waktu lagi, namun apabila memang dalam keadaan bangkrut atau terjadi perceraian sehingga tidak memungkinkan untuk membayar maka hutang tersebut akan dipotong atau bahkan dihapus, tapi jarang sih mas nasabah yang kayak gitu mungkin setahun gak sampai 10 orang dari total rata rata pertahun 45 peminjam qardhul hasan.

BMT Maslahah dalam menerima pengembalian pinjaman dari nasabah yang nilainya lebih besar dari pokok pinjaman menganggap kelebihan pengembalian tersebut sebagai pendapatan yang nantinya akan dibagikan kepada anggota koperasi dan beberapa bagian disalurkan sebagai Dana Sosial. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh bapak Jakfar dalam wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 7 Juli 2019 Jam 14.40. Beliau menyampaikan bahwa:

"Selama ini ada yang memberi lebih dianggap sebagai infaq atau sadaqah karna kita kan tidak boleh ambil keuntumgan. Itu masuk ke dalam pendapatan lain lain yang nantinya akan dibagikan kepada Anggota dan beberapa disalurkan menjadi Dana Sosial. Untuk anggota diambil sebesar 80 persen dari kelebihan pengembalian pinjaman tersebut, dan sisanya 20 persen dibagikan untuk Dana Sosial"

Program *Qardhul hasan* di BMT Maslahah Wagir merupakan bagian dari tanggungjawab sosial instansi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Jakfar dalam waawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 7 Juli 2019 Jam 14.40. Beliau menyampaikan bahwa:

"Qardhul hasan itu kan bagian dari ICSR ini, kemudian dana taawun juga masuk kesitu, terus adalagi dana sosial nanti yang khusus untuk santunan yatim piatu dan zakat maalnya, ada dana sosial untuk santunan ada juga sumbangan sumbangan untuk pembangunan masjid atau musholla itu ada sendiri ini diluar konteks zakat mall nya ya, ada zakat mallnya setiap bulan puasa itu setiap kantor ngasih rata-rata ke 60 orang fakir miskin.

Berdasarkam hasil observasi di atas, dapat disimpulkan bahwa program *Qardhul hasan* merupakan bagian dari penerapan ICSR di BMT Maslahah Wagir. Penerapan *Qardhul hasan* juga dibarengi dengan program-program sosial lainnya seperti Dana Taawun, Dana Sosial untuk santunan anak yatim/piatu, serta Dana Sosial untuk sumbangan pembangunan masjid atau mushola.

BMT Maslahah Wagir dalam melakukan pencatatan akuntansi *Qardhul hasan* melaporkannya ke dalam Laporan Laba Rugi berupa Pendapatan Pinjaman Qardh dan Neraca berupa Pinjaman *Qardh*. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh bapak Suid Dadi dalam wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 3 Oktober 2019. Beliau menyampaikan bahwa:

"Kalau di laporan keuangan, Qardhul hasan masuk ke Laporan Neraca, disitu ada akun Pinjaman Qardh. Untuk pendapatan dari nasabah yang melunasi lebih dari pokok pinjaman masuk ke dalam Laporan Laba Rugi yang akunnya berupa Pendapatan Qardh"

BMT Maslahah Wagir dalam hal pengendalian piutang *Qardh* membentuk cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang dilaporkan dalam laporan neraca berupa akun penyisihan piutang khusus. Hal ini seperti disampaikan oleh bapak Suid hadi dalam wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 3 Oktober 2019. Beliau menyampaikan bahwa:

"terkadang ada nasabah yang tidak mampu untuk membayar pinjaman qardh, oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut kita membentuk penyisihan piutang. Kalau di dalam laporan neraca dilaporkan dalam akun penyisihan piutang khusus, sama bebannya di laporan laba rugi berupa akun penyisihan piutang.

Berikut penyajian Qardhul hasan di Laporan Keuangan dan Laporan Laba Rugi:

GAMBAR 4.2
BMT MASLAHAH CABANG WAGIR MALANG
Laporan Neraca Bulanan
Periode Juni 2019

Kode	Keterangan	May-2019	Juni-2019
V V	Aset		
1.100.10.100	Kas	47.771.000	143.034.700
1.105.10.100	Bank Bni Syariah	1.000.000	1.000.000
1.105.10.410	Bmt Maslahah Pusat (Rek)	5.382.391	155.586.891
1.105.10.415	Bmt Maslahah Pusat (Dep)	4.579.918	6.350.332
1.105.20.400	BRI	25.840.100	17.605.100
1.110.10.176	A.K.A BMT Maslahah Kalipare Malang	50.000000	46.000.000
11/	Pembiayaan MDA	486.032.000	476.645.200
	Piutang MRB	4.630.550.500	4.648.446.000
	Margin MRB yang Ditangguhkan	(1.379.767.900)	(1.378.115.900)
	Pinjaman Qard	54.025.950	49.963.850
	Piutang Ijarah	610.400.000	613.300.000
	Penyisihan Piutang Umum	(8.000.000)	(8.000.000)
	Penyisihan Piutang khusus	(1.774.000)	(1.774.000)
	Kendaraan – Perolehan	53.020.000	53.020.000
	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	(35.694.600)	(36.450.225)
	Inventaris Kantor-Perolehan	74.237.750	74.237.750
	Akumulasi Penyusutan Inventaris kantor	(67.691.408)	(68.107.542)
	Biaya di bayar dimuka – Sewa Gedung	11.666.500	9.999.800
	Biaya Pra Operasional	9.280.704	9.010.946
	Total Aset	4.570.858.905	4.811.752.902

Kewajiban		
Tabungan Mudharabah Umum	1.918.431.972	1.929.097.804
Tabungan Tarbiyah / Pendidikan	11.961.092	7.048.320
Tabungan Idul Fitri	4.584.861	10.308.028
Tabungan Idul Adha / Qurban	5.207.523	6.775.522
Tabungan Aqiqah	28.511.738	28.630.521
Tabungan Haji	12.984.480	14.238.981
Tabungan Wadah	157.473.583	153.627.798
Deposito MDA 3 Bulan	61.000.000	72.000.000
Deposito MDA 6 Bulan	40.000.000	57.000.000
Deposito MDA 9 Bulan	200.000.000	200.000.000
Deposito MDA 12 Bulan	347.500.000	387.500.000
A.K.P BMT Maslahah Wonorejo Pasuruan	440.000.000	400.000.000
A.K.P BMT Maslahah Rembang Pasuruan	720.000.000	670.000.000
Pinjaman BMT Maslahah Pusat	112.500.000	84.375.000
Kewajiban PPOB Kantor	332.228	833.419
Danan Sosial Dari Anggota – Mitra	1.429.490	1.041.490
Modal Peny-Pusat	350.000.000	600.000.000
SHU Berjalan	158.941.936	189.276.014
Total Kewajiban	4.570.858.905	4.811.752.902

Sumber Laporan Neraca BMT Maslahah (Diolah)

Pendapatan pinjaman Qardh merupakan pendapatan yang diperoleh dari nasabah yang membayar pinjaman lebih dari pokoknya. hal tersebut seperti disampaikan oleh bapak Suid Hadi dalam wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 03 Oktober 2019. Beliau menyampaikan bahwa:

"kalau ada nasabah yang mengembalikannya lebih dari pokok pinjaman kita anggap sebagai shodaqoh mas, seperti yang saya bilang tadi dilaporkan di laporan laba rugi pada pendapatan pinjaman qardh"

GAMBAR 4.3 BMT MASLAHAH CABANG WAGIR MALANG Laporan Laba Rugi Bulanan Periode Juni 2019

Kode	Keterangan	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
	Pendapatan BH Pemby. MDA	20.729.700	2.395.200	23.124.900
	Pendapatan Marjin Pemby. MRB	315.197.900	67.528.000	382.725.900
	Pendapatan Pinjaman QORD	5.194.550	1.361.900	6.556.450
	Pendapatan Ijarah	38.339.500	9.515.000	47.854.500

	Pendapatan Adm Tabungan	948.000	214.000	1.162.000
	Pendapatan Adm Pembiayaan	47.337.000	4.756.000	52.093.000
	Pendapatan A.K.A dari BMT Maslahah		350.000	350.000
	Kalipare Malang			
	Pendapatan LH. PPOB	636	204.500	205.136
	Pendapatan Non Operasional Lainnya	19.229	4.352	23.581
	Total Pendapatan	427.766.515	86.328.952	514.095.467
	Beban BH Tab MDA Umum	16.059.170	3.878.695	19.937.866
	Beban Tab. Tarbiyah/Pendidikan	263.720	44.228	307.948
	Beban Tab. Idul Fitri	1.180.633	26.167	1.206.801
	Beban Tab. Idul Adha / Kurban	79.604	24.499	104.104
	Beban Tab. Akikah	188.741	118.782	307.523
	Beban Tab Haji	213.344	54.501	267.846
	Beban Bonus Tab Wadiah	9.739.115	2.316.215	12.055.330
	Beban BH A.K.P ke BMT Maslahah Wonorejo Pasuruan	11.900.000	3.080.000	14.980.000
	Beban BH A.K.P ke BMT Maslahah Rembang Pasuruan	9.100.000	5.040.000	14.140.000
	Beban BH Pinjaman BMT Maslahah Pusat	7.019.747	1.214.741	8.234.488
	Biaya Kantor Pusat	162.869.334	33.089.986	195.959.320
AM	Biaya Perlengkapan Kantor	5.431.500	581.000	6.012.500
	Biaya Listrik, PDAM dan Telepon	2.254.000	340.000	2.594.000
- 11	Biaya Transport dan Snack	5.407.000	690.000	6.097.000
	Biaya Pajak	2.251.819	147.939	2.399.758
	Biaya Organisasi	9.021.850	2.239.900	11.261.750
	Biaya Promosi	400.000		400.000
	Biaya Perawatan Inventaris	1.670.000	/	1.670.000
	Penyusutan Sewa Gedung	8.333.500	1.666.700	10.000.200
	Penyusutan Kendaraan	3.414.375	755.625	4.170.000
	Penyusutan Inventaris Kantor	2.365.670	416.134	2.781.804
	Penyisihan Piutang	8.000.000		8.000.000
	Amortisasi Biaya Pra Operasional	1.661.453	269.758	1.931.211
	Total Beban	268.824.578	55.994.873	324.819.452
	Laba / Rugi	158.941.936	30.334.078	189.276.014
Cyres1	per lanoran laha rugi BMT Maslahah (Diolah)	1	1	1

Sumber laporan laba rugi BMT Maslahah (Diolah).

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa BMT Maslahah dalam penerapan akuntansi atas *Qardhul hasan* sudah melaporkannya ke dalam Laporan Keuangan yang dibuktikan dengan adanya akun Pinjaman Qardh dalam Laporan Neraca dan Pendapatan Qardh pada Laporan Laba Rugi.

Jumlah Pendapatan Qardh di Laporan Laba Rugi Bulanan hanya sebesar 1% dari total pendapatan. Hal tersebut menunjukan bahwa kegiatan *Qardhul hasan* dilaksanakan bukan untuk mendapatkan profit melainkan untuk melaksanakan kegiatan sosial yang bermanfaat untuk masyarakat.

Penerapan *Qardhul hasan* di BMT Maslahah Wagir merupakan bagian dari implementasi ICSR. Program *Qardhul hasan* sebaiknya dilaksanakan di semua lembaga keuangan perbankan. Hal tersebut seperti yang dapat kita lihat di BMT Maslahah Wagir yang terbukti mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonominya, sekaligus menunjukan bahwa BMT Maslahah Wagir telah melaksanakan tanggungjawab sosialnya dengan baik. BMT Maslahah Wagir juga telah mencapai visi mereka yaitu terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

4.2.3 Kajian Islam

4.2.3.1 Kajian Islam Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility adalah kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (People) dan lingkungan (Planet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (Procedure) yang tepat dan profesional.

Allah berfirman:

الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ الْمِرَّ وَلَٰكِنَّ وَالْمَغْرِبِ الْمَشْرِقِ قِمَلَ وُجُوهَكُمْ تُولُوا أَنْ الْمِرَّ سَيْلَ \$ وَالْمَغْرِبِ الْمَشْرِقِ قِمَلَ وُجُوهَكُمْ تُولُوا أَنْ الْمِرَّ سَيْلَ \$ وَالْمَهُونِينَ وَالْكِتَابِ وَالْمَلَائِكَةِ وَابْنَ كِينَسَاوَالْمَ وَالْيَتَامَىٰ الْقُرْبَىٰ ذَوِي حُمِّهِ عَلَىٰ الْمَالَ وَآتَى وَالنَّمِقِينَ وَالْكِتَابِ وَالْمَلَائِكَةِ

تَّ عَاهَدُوا إِذَا بِعَهْدِهِمْ وَالْمُوفُونَ الزَّكَاةَ وَآتَى الصَّلَاةَ وَأَفَامَ الرِّقَابِ وَفِي وَالسَّائِلِينَ السَّمِيلِ السَّمِيلِ الْمُتَّقُونَ مُهُ وَأُولَٰئِكَ 5 الْمُأْس وَحِينَ وَالضَّرَّاءِ الْمُأْساءِ فِي وَالصَّابِرِينَ الْمُتَّقُونَ مُهُ وَأُولَٰئِكَ 5 الْمُأْس وَحِينَ وَالضَّرَّاءِ الْمُأْساءِ فِي وَالصَّابِرِينَ

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa". (QS. Al Baqarah:177)

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai sosial di masyarakat ketimbang hanya sekedar menghadapkan wajah kita ke barat dan ke timur dalam shalat. Tanpa mengesampingkan akan pentingnya shalat dalam Islam. Ouran mengintegrasikan makna dan tujuan shalat dengan nilai-nilai sosial. Di samping memberikan nilai keimanan berupa iman kepada Allah SWT, Kitab-Nya, dan Hari Kiamat, Al Quran menegaskan bahwa keimanan tersebut tidak sempurna jika tidak disertai dengan amalan-amalan sosial berupa kepedulian dan pelayanan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir serta menjamin kesejahteraan mereka yang membutuhkan.

(Kebaktian itu bukanlah dengan menghadapkan wajahmu) dalam salat (ke arah timur dan barat) ayat ini turun untuk menolak anggapan orang-orang Yahudi dan Kristen yang menyangka demikian, (tetapi orang yang berbakti itu) ada yang membaca 'al-barr' dengan ba baris di atas, artinya orang yang berbakti (ialah orang

yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab) maksudnya kitab-kitab suci (dan nabi-nabi) serta memberikan harta atas) artinya harta yang (dicintainya) (kepada kaum kerabat) atau famili (anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan) atau musafir, (orang-orang yang memintaminta) atau pengemis, (dan pada) memerdekakan (budak) yakni yang telah dijanjikan akan dibebaskan dengan membayar sejumlah tebusan, begitu juga para tawanan, (serta mendirikan salat dan membayar zakat) yang wajib dan sebelum mencapai nisabnya secara tathawwu` atau sukarela, (orang-orang yang menepati janji bila mereka berjanji) baik kepada Allah atau kepada manusia, (orang-orang yang sabar) baris di atas sebagai pujian (dalam kesempitan) yakni kemiskinan yang sangat (penderitaan) misalnya karena sakit (dan sewaktu perang) yakni ketika berkecamuknya perang di jalan Allah. (Mereka itulah) yakni yang disebut di atas (orang-orang yang benar) dalam keimanan dan mengakui kebaktian (dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa) kepada Allah.

4.2.3.2 Kajian Islam Qardhul Hasan

Landasan Hukum Al-Qur'an dan Al-Hadits

Dalil berlakunya Qardhul Hasan terdapat pada al-Qur'an surat al Hadi i d ayat 11, sebagai berikut;

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak" (Al Hadiid)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengajak berinfaq pada jalan-Nya serta menjanjikan kepada orang yang mau melakukannya dengan harapan mendapat pahala, maka Tuhannya akan melipatgandakan pahala infaq itu dengan memberikan satu kebajikan menjadi tujuh ratus kali dan akan memperoleh balasan yang tidak terhingga di dalam surga. Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk "meminjamkan kepada Allah", artinya untuk membelanjakan harta dijalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk "meminjamkan kepada sesama manusia", sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Meminjamkan yang bermanfaat bagi sesama umat muslim yang menggunakan akad Qardhul Hasan juga termasuk dari ayat di atas. Pinjaman tersebut pada masa kini dapat berupa modal usaha, seperti yang sudah ada di lembaga-lembaga yang memiliki program bantuan pinjaman dana untuk masyarakat kurang mampu dengan menggunakan akad Qardhul Hasan.

Sedangkan hadis yang sesuai dengan akad Qardhul Hasan adalah sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَةِ، وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ مَنْ اَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الثَّايَا اَفَسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَا ... عَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الثَّانِ وَالْآلِرَةِ، وَاللهُ فِيْ عَوْلَ الْعَبْدِ مَا كَلَ الْعَبْدُ فِ

"Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu'sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya.

Maksud dari hadis di atas adalah mengambil harta orang lain dengan cara berhutang dan menjaganya yang mempunyai niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan memberikan kemudahkan untuk melunasi hutangnya tersebut. Dan apabila harta tersebut diambil untuk dihabiskan maka Allah akan mempersulit segala urusan dan keinginannya di dunia. Dalam hadits juga terdapat motivasi untuk memperbagus niat dan menghindari hal yang sebaliknya, serta menjelaskan bahwa inti perbuatan berada pada hal tersebut. Siapa yang berhutang dengan niat untuk melunasinya niscaya Allah membantu melunasinya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa BMT Maslahah Wagir Malang telah melaksanakan program *Qardhul hasan. Qardhul hasan* dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR). Pelaksanaan ICSR dilakukan sebagai bentuk tanggung jawah sosial BMT Maslahah Wagir dalam keberadaanya di tengah lingkungan masyarakat.

- 1. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa BMT Maslahah cabang Wagir Malang sudah melaksanakan 6 kategori yang diditetapkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) penerapan Islamic Corporate Social Responsibility, dapat dilihat bahwa dari 38 item sebanyak 16 item yang sudah di ungkapkan oleh BMT Maslahah cabang Wagir Malang. Sebanyak 31% Islamic Corporate Social Responsibility di ungkapkan dalam bentuk Keuangan dan Investasi, 12,5% dalam Produk dan Layanan, 12,5% dalam bentuk Karyawan, 25% dalam bentuk Masyarakat, 12,5% dalam bentuk Lingkungan dan 6,5% dalam bentuk Tata Kelola Perusahaan. Dimana untuk Qardhul Hasan sendiri tergolong dalam program Islamic Corporate Social Resposibility kategori Masyarakat.
- 2. Dari penelitian pembiayaan *Qardhul Hasan* diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* memiliki persentase sebesar 2% dari

pembiayaan-pembiayaan lainnya yang dikeluarkan BMT Maslahah Wagir Malang, maka dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* ini dikeluarkan oleh BMT Maslahah Wagir Malang bukan dalam konteks bisnis yang outputnya yaitu keuntungan / Profit, melainkan Pembiayaan *Qardhul Hasan* ini dikeluarkan sematamata untuk program *Corporate Social Responsibility* saja.

5.2 Saran

Penulis ingin memberikan saran kepada beberapa pihak terkait dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, pihak-pihak yang bersangkutan yaitu:

a. BMT Maslahah Wagir Malang

BMT Maslahah diharapkan mampu meningkatkan pangsa pasar dalam pelaksanaan Program *Qardhul hasan*. Program *Qardhul hasan* harus terus dipertahankan keberadaanya karena dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah.

b. Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini hanya difokuskan pada implementasi *Qardhul hasan* sebagai bagian dari *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR). Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah ruang lingkup yang lebih luas agar bahasan dalam penelitian menjadi lebih menarik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

- AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions)
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jaka**rta**: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.*Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya (2013) Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiman, Farid (2013) Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru Jurnal Yuridika.
- Creswell, John W. 2013. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fahmi, Irham (2013) Etika Bisnis Teori, Kasus, dan Solusi, Bandung: Alfabeta.
- Ismail (2011) Perbankan Syariah. Kencana: Jakarta.
- Muhammad (2015) Manajemen Dana Bank Syariah, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad (2016). *Manajemen Pembiayaan Bank Syari* ah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muljono, Djoko (2015). Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Andi.
- Muslich, Ahmad Wardi (2013) Figh Muamalat. Jakarta: Amzah.
- Mustofa, Imam (2016) "Figh Mu'amalah Kontemporer" Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi (2016). Fiqh Muamalah . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sukardi. 2013. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya. Jakarta: Bumi Aksara
- Sholihin, Ahmad Ilham (2010) *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.

- Sjahdeini, Sutan Remy (2014). Perbankan Syariah Produk Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya. Jakarta: Kencana.
- Syafe'i, Rachmat (2001) Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.
- Undang-undang Pemerintahan Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pasal 1 ayat (3).
- Wahyuddin (2016) "Islamic Corporate Social Responsibility; Kajian Teoritis", Jurnal Akad.
- Wardani, E. A. (2015). Pengaruh Islamic Corpoare Social Responsibiliy Disclosure Repuasi Perusahaan dan Kinerja Perusahaan. Simposiom Nasional Akunansi 18. Medan: IAI
- Widowati, Amerti Irvin (2016) "PRAKTIK ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE". Jurnal
- Yanggo, Huzaimah Tahido (2005). *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Angkasa.
- Yusuf, Muhammad Yasir (2017). *Islamic Corporate Social Responsibility*. Depok: Kencana.





HASIL WAWANCARA

1. TOPIK : IMPLEMENTASI *QARDHUL HASAN* DAN *ISLIMAIC*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

NARASUMBER: Bapak Suid Hadi

JABATAN : Kepala Bagian Operasional

TANGGAL: Selasa, 09 Juli 2019

TEMPAT : Kantor BMT Maslahah Cabang Wagir

Peneliti: Apa latar belakang BMT Maslahah mengeluarkan produk qardhul

hasan?

Informan:

Peneliti: Dari mana sumber dana pembiayaan gardhul hasan BMT

Maslahaha?

Informan: Diambil dari kas seperti pembiayaan biasanya namun tanpa agunan

tapi orang atau nasabah itu harus orang yang biasa nabung harian

di BMT Maslahah.

Peneliti: Apakah produk *qardhul hasan* dilakukan setiap tahun?

Informan: Setiap tahun insya allah ada

Peneliti: Bagaimana prosedur pengajuan permohonan pembiayaan qardhul

hasan di BMT Maslahah cabang wagir?

Informan: Nasabah datang ke kasir/teller kemudian mengisi formulir yang

ada dengan membawa fotocopy KTP, KK dan Buku nikah

kemudian langsung dicairkan.

Peneliti: Apakah ada kriteria khusus yang harus dipenuhi nasabah yang akan

mengajukan pembiayaan qardhul hasan?

Informan: Harus orang yang memiliki usaha dan nabung rutin di BMT

Maslahah.

Peneliti: Apa saja syarat yang harus dipenuhi nasabah yang ingin

mengajukan pembiayaan qardhul hasan?

Informan: Fotocopy KTP dan KK, terus buku nikah sama BPKB atau

sertifikat lainnya.

Peneliti: Berapa nominal yang diterima nasabah penerima pembiayaan

gardhul hasan?

Informan: Tergantung permintaan ada yang 500.000, 1.000.000 maksimal Rp

2.000.000.

Peneliti: Berapa jangka waktu pengembalian nasabah dalam penggunakaan

pembiayaan Qardhul hasan?

Informan: Sesuai kesepakatan bisa dibayarkan harian, mingguan, bulanan

dengan jangka waktu maksimal setahun, dengan melihat seberapa

mampu nasabah dengan melihat tabungan yang ada.

Peneliti: Bagaimana kebijakan BMT maslahah apabila nasabah terlambat

mengembalikan pinjaman dan nasabah yang tidak mengembalikan

dana qardhul hasan?

Informan: Apabila terlambat pastinya akan ditagih terlebih dahulu berulang

kali, kalau memang peminjam saat itu belum bisa mengembalikan maka diberi waktu lagi, namun apabila memang dalam keadaan bangkrut atau terjadi perceraian sehingga tidak memungkinkan untuk membayar maka hutang tersebut akan dipotong atau bahkan

dihapus.

Peneliti: Apakah yang menjadi penghambat atas berjalannya program ini?

Informan: Terkadang ada pedagang pasar yang tidak memanfaatkan dana

qardhul hasan tidak untuk sebagaimana mestinya, yang seharusnya uang tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha dagang mereka justrus malah digunakan untuk keperluan yang lain. Selain itu yang menghambat berjalannya pembiayaan ini yaitu akibat adanya perceraian sehingga mengakibatkan peminjam tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjamannya, tapi ada juga yang

karena usahanya bangkrut namun itu sangat jarang dijumpai.

Peneliti: Apakah ada biaya-biaya lain yang dikenakan kepada nasabah

Qardhul hasan?

Informan: Ada, biaya administrasi materai kemudian juga asuransi (dana

taawun) dengan persentase 0,05 % dari pembiayaan dengan tujuan apabila nasabah yang mengikuti pembiayaan *qardhul hasan*

meninggal dunia maka pengembalianya akan ditutup dengan asuransi (dana taawun) tersebut, dibayarkan satu kali diawal terjadinya akad/transaksi. Kecil kalo 1.000.000 kan Cuma 6.000.

Peneliti: Apakah selama ini ada nasabah yang pernah memberikan

pengembalian lebih dari pokok pinjaman saat melakukan

pembayaran pinjaman qardhul hasan?

Informan: Tidak menutup kemungkinan ya, selama ini ada yang memberi

lebih dianggap sebagai infaq atau sadaqah karna kita kan tidak boleh nagih kalau urusan *qardhul hasan* beda kalau akadnya murabahah, namanya *qardhul hasan* kan tidak boleh menarik keuntungan. Ya ada juga orang yang gak ngasih lebih tu ada juga, yang gak ngasih sama sekali sampek lunas itu ya ada tapi kebanyakan ngasih. Itu masuk kedalam pendapatan lain lain nantinya masuk ke SHU juga, pendapatan itu kan pos nya banyak

ke beban dan lain sebagainya.

Peneliti: Dalam pelaksanaan program ini, dikatakan berhasil dilihat dari segi

apa?

Informan: Alhamdulillah berjalan dan berhasil dengan porsentase 90%

berhasillah, permasalahannya mereka itu rata-rata pedagang pasar yang kecil kecil itu atau ditoko toko yang dipinggir jalan yang biasa yang kecil kecil itu mayoritas, kalau yang besar kan gak mungkin minta itu untuk perputaran ekonomi dan perdagangan.

Peneliti: Bagaimana penerapan program ICSR (Islamic Corporate Social

Responsibility) di BMT Maslahah cabang wagir?

Informan: Qardhul hasan itu kan bagian dari ICSR ini, kemudian dana

taawun juga masuk kesitu, terus adalagi dana sosial nanti yang khusus untuk santunan yatim piatu dan zakat maalnya, ada dana sosial untuk santunan ada juga sumbangan sumbangan untuk pembangunan masjid atau musholla itu ada sendiri ini diluar konteks zakat mall nya ya, ada zakat mallnya setiap bulan puasa itu setiap kantor ngasih rata-rata ke orang fakir miskin itu paling sedikit 60 orang ada yang sampek ratusan itu diantaranya trus ada lagi untuk penggerakan IPBNU atau Ansor juga diambilkan dari dana sosial juga disini setiap satu tahun dua kali ada juga santunan bekerja sama dengan lembaga atau organisasi disekitar kantor itu rutin. Untuk hadiah jalan sehat juga kita kadang memberikan TV, Kipas angin untuk sekaliam kita promosi kepada masyarakat

sekitar.

Peneliti: Bentuk ICSR apa saja yang sudah dilakukan oleh BMT Maslahah?

Informan:

Peneliti: Bagaimana aliran dana program ICSR di BMT Maslahah wagir?

Informan: Ada dana sponsor atau dana promosi jadi tinggal kita kelola.

Peneliti: Bagaimana persepsi masyarakat dengan program ICSR yang

dilakukan BMT Maslahah?

Informan: Alhamdulillah responnya sangat baik, bahkan itu juga menjadi

sponsor utama juga atau marketing, soalnya desa yang sering dikasih kayak gitu anggotanya semakin banyak yang masuk untuk mendaftarkan diri menjadi nasabah di BMT Maslahah, semakin

menambah kepercayaan orang.

Peneliti: Apakah pelatihan untuk karyawan BMT Maslahah cabang Wagir

pak?

Informan: Untuk karyawan kami kita ada program pelatihan dari pusat itu

setiap tahun pasti ada, terus pelatihan yang karyawan kantor

tingkat cabang itu sebulan dua kali tapi bergantian.

Peneliti: Bonus untuk karyawan juga ada pak?

Informan: Kita kasih bonus tiap bulan mas, jadi kalo tiap bulan memenuhi

target ya kita bagi rata rewardnya berupa uang terkadang sampek

Rp 400.000 per bulan.

NARASUMBER: Bapak Ja'Far Shadiq

JABATAN : Kepala Cabang BMT Maslahah Wagir

TANGGAL : Selasa, 09 Juli 2019

TEMPAT : Kantor BMT Maslahah Cabang Wagir

Peneliti: Apa latar belakang BMT Maslahah mengeluarkan produk qardhul

hasan?

Informan: Yang melatar belakangi adanya pembiayaan Qardhul hasan ini

yaitu untuk menghapus adanya bank titil (Rentenir). Dimana masyarakat dibebankan dengan adanya sistem bunga. Kami berharap dengan adanya program ini mampu mengurangi beban

masyarakat yang terjerat oleh rentenir bank.

Peneliti: Dari mana sumber dana pembiayaan qardhul hasan BMT

Maslahaha?

Informan: Diambil dari modal yang disediakan oleh kantor pusat, juga

diambil dari tabungan dan deposito.

Peneliti: Apakah produk *qardhul hasan* dilakukan setiap tahun?

Informan: Setiap tahun insya allah ada

Peneliti: Bagaimana prosedur pengajuan permohonan pembiayaan qardhul

hasan di BMT Maslahah cabang wagir?

Informan: Nasabah datang ke kasir/teller kemudian mengisi formulir

menyertakan fotocopy KTP, KK dan Buku nikah kemudian kita lihat apakah layak orang tersebut kita berikan bantuan kemudian

langsung dicairkan.

Peneliti: Apakah ada kriteria khusus yang harus dipenuhi nasabah yang akan

mengajukan pembiayaan qardhul hasan?

Informan: Ya memang kita prioritaskan orang yang memiliki usaha, karna

awalnya gunanya untuk membantu ekonomi masyrakat.

Peneliti: Berapa nominal yang diterima nasabah penerima pembiayaan

gardhul hasan?

Informan: Nominal itu variasi tergantung permintaan, ada yang 1 juta 1 juta

setangah variasi tergantung butuhnya dan melihat potensi

peminjam.

Peneliti: Berapa jangka waktu pengembalian nasabah dalam penggunakaan

pembiayaan Qardhul hasan?

Informan: Macam- macam, ada yang harian, mingguan dan bulanan, kalo

yang harian biasanya misalnya 100.000 sepuluh hari maka setiap harinya mengembalikan 10.000. Biasanya orang karna hasan tadi

itu memberikan lebih dari uang yang dipinjam.

Peneliti: Bagaimana kebijakan BMT maslahah apabila nasabah terlambat

mengembalikan pinjaman dan nasabah yang tidak mengembalikan

dana *qardhul hasan*?

Informan: Ya mungkin awalnya kita peringatkan, kita bilang njenengan

punya tanggungan sesuai dengan yang njenengan ajukan tiap hari harus maka ya harus bayar, misalnya belum bisa hari itu maka kapan bisanya, langkah terakhir kita WO hapus piutang Cuma itu langkah terakhir, karna memang itu kan sudah menjadi kewajiban maka sebaik mungkin atau berupaya supaya bisa mengembalikan

kewajibannya. Seperti halnya kalo orang yang hutang kan tidak bisa masuk surga. Kalau memang solusi terakhir misalnya meninggal atau tidak bisa mengembalikan maka kita tutup dari dana cadangan. Terlambat maksimal 3 bulan baru kita tegur dan kita pastikan.

Peneliti: Apakah yang menjadi penghambat atas berjalannya program ini?

Informan: Hambatannya ya mungkin dari pengembalian tadi, memang apa ya ada awalnya orang itu lancar kemudian ada kendala usahanya

bangkrut atau gagal panen.

Peneliti: Apakah ada biaya-biaya lain yang dikenakan kepada nasabah

Qardhul hasan?

Informan: Ada untuk membuka buku tabungan itu senilai Rp 5000, karna

bagi yang ingin mengajukan ini kan harus menjadi anggota dan minimal memiliki tabungan 10.000-20.000. kemudian ada materai

dan lain-lain sekitar 15.000 sampai 20.000.

Peneliti: Apakah selama ini ada nasabah yang pernah memberikan

pengembalian lebih dari pokok pinjaman saat melakukan

pembayaran pinjaman *qardhul hasan*?

Informan: Biasanya kita tanyakan ibuk mau memberikan ke bmt itu sodaqah

atau hibah itu berapa misalkan seribu ya seribu, memang kita tidak punya hak untuk menagih disitu yang menjadi hak kita adalah hutangnya. Kelebihan masuk kedalam profit ke pendapatan 60%

dan dana sosial 40%.

Peneliti: Dalam pelaksanaan program ini, dikatakan berhasil dilihat dari segi

apa?

Informan: Alhamdulillah untuk keberhasilan 70%, memang untuk ketika awal

kali buka itu kan kita promosinya disitu langsung melihat lingkungan yang disitu banyak transaksi keuangan maka kita bantu

melalui dana qardh.

Peneliti: Bagaimana penerapan program ICSR (Islamic Corporate Social

Responsibility) di BMT Maslahah cabang wagir?

Informan: Untuk itu sudah terkoordinir rapi maksudnya di maslahah ini ada

LAZ (Lembaga Amil Zakat) ada Lembaga Wakaf biasanya orang pembiayaan selain qardh itu kita tawarkan ini ada kupon 10.000 waqaf ini untuk selanjutnya ila yaumil kiyamah itu kita campurkan disitu mau istilahnya menginfaqan atau tidak, kalau mengenai santunan itu sudah berjalan tiap bulan itu termasuk BMT ini kan

sebagian besar karyawannya itu jebolan dari pondok pesantren Sidogiri maka tiap bulan pondok pesantren ini mengadakan ngaji yang diikuti oleh alumni pondok, disitu kita adakan santunan anak yatim dan kita ambil juga dari kotak amal yang kita ambil setiap dua bulan sekali untuk ke kantor pusat untuk membiayai fakir miskin.

Peneliti: Bagaimana aliran dana program ICSR di BMT Maslahah wagir?

Informan: Dari kotak amal juga di sistem itu ada, istilahnya ada dansos itu

ada termasuk dari administrasi tadi itu ada dari pembelian materai harganya 6.000 kita jual 7.000, 1.000 nya masuk ke dana sosial

seperti itu, dan juga diambil dari profit.

Peneliti: Bagaimana persepsi masyarakat dengan program ICSR yang

dilakukan BMT Maslahah?

Informan: Alhamdulillah responnya sangat baik, kebanyakan yang dilakukan

oleh masyarakat itu mungkin karna akadnya sudah benar walaupun ada hasannya tadi itu ketika nasabah mau mengembalikan mengatakan alhamdulillah, ketika waktunya nasabah mengembalikan itu mudah untuk membayar karna mungkin dari

awal akadnya sudah benar.

NARASUMBER: Ibu Aisyah

JABATAN : Pengusaha Toko Kelontong

TANGGAL: Kamis, 18 Juli 2019

TEMPAT : Pasar Wagir

Peneliti: Apakah bapak/ibu benar mendapatkan dana pinjaman Oardhul

hasan dari BMT Maslahah?

Informan: Iya mas saya meminjam di BMT Wagir, mengembalikan uangnya

itu tergantung dari hasil usaha saya, kalo misal saya dapet untung sebulan itu sejuta nanti sebagian buat saya sebagian buat BMT

Maslahah tadi"

Peneliti: Berapa Jumlah dana yang di berikan oleh pihak BMT Maslahah?

Informan: Satu juta lima ratus mas.

NARASUMBER: Ibu Imron

JABATAN : Pedagang Pasar

TANGGAL : Kamis, 18 Juli 2019

TEMPAT : Pasar Wagir

Peneliti: Apakah tidak ada bunga untuk uang yang bapak pinjam?

Informan: Iya mas di BMT maslahah itu bagi hasilnya jelas, keuntungannya

dibagi beberapa persen buat saya, sisanya buat BMT.

NARASUMBER: Ibu Sumiati

JABATAN : Pedagang Sayur

TANGGAL: Kamis, 18 Juli 2019

TEMPAT : Pasar Wagir

Peneliti: Apakah Pinjaman tersebut membantu anda?

Informan: Iya mas sangat membantu, orang dulu itu sewaktu saya masih

pinjam di bank titil setiap hari ditagih sama rentenirya gimana saya jualan sayur yang untungnya enggak banyak banyak amat ditambah lagi harus bayar cicilan sama rentenir yang bunganya itu

sangat tinggi mas.

NARASUMBER: Bapak Ghufron

JABATAN : Pedagang Ayam

TANGGAL: Kamis, 18 Juli 2019

TEMPAT : Pasar Wagir

Peneliti: Apakah anda terbantu dengan adanya pembiayaan Qardhul hasan?

Informan: Pinjaman Qardhul hasan yang ada di BMT ini sangat membantu

saya mas, karena dengan adanya pinjaman tersebut saya dapat menambah jumlah barang yang saya jual. Untung nya juga naik,

prosesnya gampang, juga ndak ada bunganya.

NARASUMBER : Ibu Sri Handayani

JABATAN : Pedagang Buah

TANGGAL : Kamis, 18 Juli 2019

TEMPAT : Pasar Wagir

Peneliti: Apakah anda terbantu dengan adanya pembiayaan Qardhul hasan?

Informan: Saya terbantu mas, bisa buat nambah modal saya, ndak ada

bunganya juga.





10 00 143 004, 700, 301 10 00 155 000, 000, 001 10 10 155 000, 000, 001 10 10 155 000, 000, 001 10 10 175 005, 115, 200 10 10 175 005, 115, 200 10 10 175 005, 115, 200 10 10 175 005, 115, 200 10 10 175 005, 115, 200 10 10 175 005, 115, 200 10 10 175 005, 115, 200 10 10 175 005, 200 10
100 100
18
10 00 6 150 291 00 10 17 005 115 00 10 18 17 005 115 00 10 18 45 105 00 10 18 45 105 00 10 18 45 105 00 10 18 45 105 00 10 18 10 18 105 00 10 18 10 18 10 18 10 10 18 10 18 10 18 10 10 18 10 18 10 18 10 10 18 10 18 10 18 10 10 18 10 18 10 18 10 10 18 10 18 10 18 10 10 18 10 18 10 18 10 10 18 10 18 10 18 10 10 18 10 18 10 18 10 18 10 18 10 18 10 18 10 18 10 18 10 18 10 18 10 18 10 18 10 18 10 18 10 18 18 18 18 18 10 18 18 18 18 18 10 18 18 18 18 18 10 18 18 18 18 18 10 18 18 18 18 18 10 18 18 18 18 18 10 18 18 18 18 18 10 18 18 18 18 18 10 18 18 18 18 18 10 18 18 18 18 10 18 18 18 18 10 18 18 18 18 10 18 18 18 18 10 18 18 18 18 10 18 18 10 18 18 18 10 18 18 18 10 18 18 18 10 18 10
00.81 17.905,185.20 00.81 46.805.00 00.80 00.405.00 10.805.00 10
00.00 474.440.000.00 00.00 474.440.000.00 00.00 474.440.000.00 00.00 410.000.00 00.000.000 00.000.0000 00.0000
80.00 475.040.500.10 10.001 11.070.710.000.00 10.001 11.070.710.000.00 10.001 11.070.710.000.00 10.001 12.000.000.00 10.001 13.000.000.00 10.001 13.000.000.00 10.001 13.000.000.00 10.001 13.000.000.00 10.001 13.000.000.00 10.001 13.000.000.00 10.001 13.000.000.00 10.001 13.000.000.00 10.001 13.000.000.00 10.001 13.000.000.00 10.001 13.000.000.00 10.001 13.000.000.00 10.001 13.000.000.00 10.001 13.000.000.00 10.001 13.000.000.00 10.001 13.000.000.00 10.001 13.000.000.00 10.001 13.000.000.00 10.001 13.000.000 10.001 13.0000 10.001 13.0
00.00
100.001 1175. THE SOUTH 10
00 ## 000
80 00 813,000,000 05 9 381,000 00 9 381,000 00 15 274,000 00 10 00 10 00 00,000 00 10 00 00,000 00 10 00 00,000 00 10 00 00,000 00 10 00 00,000 00 10 00 00 00 10 00 00 10 00 00 10 00 00 10 00 00 10 00 00 10 00 00 10
9 391.776 001 9 391.776 001 90.000 15 274.000 002 90.000 15 46.220.0 90.000 90.
00.000 (1.274.000.000 00.000 (1.274.000.000 00.000 (1.274.000.000 00.000 (1.274.000
00000 02.000.00 00 00000 08.46.220.0 000.00 08.00.00 000.00 9.00.048.0 000.00 9.00.0 000.00
00.000
791.00 7620.776.00 000.00 92.68,800.00 706.00 92.68,800.00 706.00 9.000.00 805.05 4.011.752,910.00 805.05 706.00 7
08, 00 (80, 002,542 01 000,000 92,448,840 00 92,448,840 00 92,648,840 00
920.00 9245.800.00 900.00 900.0046.0 805.00 4011.752/410.0 979.04 1.929.997.504.4 762.67 7.949.755.4 961.44 70.206.006.006.0
708.00 9.03.0.794.0 105.06 4.011.752.910.0 1077.01 1.929.057.04.4 102.07 7.049.320.4 301.44 10.200.000.0
805.06 4.011.752.971.00 977.04 1.929.997.504.4 102.07 7.249.325.4 961.44 10.206.028.4 3823.12 6.775.525.8
977.04 1.929,097,004.4 092.67 7.048,320.8 901.74 10.208.081.4 323,72 6.775.488
7 (948, 37 (
7 (948, 37 (
301.14 10.306.018.4 323.12 8.725.526.8
323/17 6.775 526 5
Control of the last of the las
THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE RESIDENCE AN
35E 82 0E 600 (001 1
(480.20 14.291.981.7
580.25 160,677,862
1,000,00 725700,0001
1000 m = 170000000
0.000,000 2000,000,000
0.000.00 NE7.500.000
0.000 mm
1,000,000 100,000.00d
0.00(1.00
The second secon
2228.00 230,419
E480.00 1041.493
HOU DOO HOM
1,036.06 189,270.014
8/8/5/0E 4/811.752.00

Forte	Female Just 2019	Saldo Renal	Mariali	Sales Aktiv
E 1000 STLEET	PENDAPATAN BIS PEMBY, MICA	20,729,790300	2.395.30E.W	\$10,434,300,50
VCE.10.400	PERCOPATION MAKE THAT MINE	258,787,600,00	HT.500.000.00	362 725 960 00
CK08.58.200	PERDAPATAN INJURIAN CORU	5,114,350,76	C-201 (M11 /W)	A SEE AND AN
LADIE FILTREE	PENGUNYATAN CIARUM	38,238,510-30	8,000,000 m	47,864,300,00
A01.29 100	PENDAPATAN ADMINISTRASPIRATIONAL	640(000000	(214,200.00)	1,162,363,01
ADS.255.200	PEREAPATAN ADMINISTRAS LINGUICAYAAN	47,000,000	4.756,000.00	100,000.10
400,28,176	PERSON A RANGE VILLEMAN ANIAN KALUWAS MALANIA	-	294,000.00	205,138.76
406-35 538	PERIOAPASAKO (PPCB)	691.00	204 500 70	21/01/2
	PENDAPAYAN MEKI OPERADIONAL LAMINYA	79.298.20	4,352.00	9141995-467 (8
	Your Perstiques .	400,766,000,000	60 ,304,912.00	10 101 101 1
	PE DAG DH TAB GOA INDE	10,250,470 80	3 70 20 70	367,948.
MME282/100	BEBAN TAIL TARBYAN PENDORAN	283,700,71	44 388,31	1,256,011
SECTION AND ADDRESS.	BEHAN TAIS WUL PITH	5,100,833,77	24,490,70	104 304 6
HILLINGES !	REBAN DAR IDEA ACHA: KURRAN	79,004.75	118,782.98	307,302
100 Mgg/	HERAN TAR AKKAH	180,743.15	24,001,20	267.640
200,157,000	RESIAN TAIL HAJ	213,344 (9)	2319.215.00	13000.000
509,88 HTT	BERAN BERUSE TAIL WADIAN	9.739 (10.05)	3.060,000 (8)	NA SHELTING
24500E101	SERVICEL AND THE BAT MAIL WAR WOSCHEJG TAX	11 200 000 000	6.240 (00.00)	18.10738383
520115.1007	HERIAN DH. A.H.P. RE BUT UN IL AUGU NEWS (NO. PAR.)	9.190-300-000	1,214,741.00	0.254-1000
530,30,700	HELING BH PROJAMAN PART MATAMAN PURAT	FJ/19.74T 00	27 188 BRS 00	195,951,106
200,20,000	HIAYA KANTOR PUSAT	\$82,510,034.00	\$81,000.00	11.07 > 50d
120.26 FID.	BIAYA PERLENGKAHAN KAHTCH	5 439,500,00	345.000.00	2,984,008
MILDE.0070	DIAYA LETRIC POAM DAY TELEPLA	8,354,888.00	enc.000.00	5,007,005
550.20.033	BIAVA TRANSPORT DANI DRAGK	8,467,000.00		The second secon
500.2G3H4E	SHAVA PAINE	E25CH10.08	147,939.00	7,399218
550.26 586	MAYA ORDANISADI	10021,165.00	3333000.00	11241716
1,001.01.02	HIAVA PRIMOS	400,000.00		400,000
10 20 Y10	BIAYA PETANNATAN PIVENTATUE	5,878,000,80		\$ 678.00
50.00 120	PENTAL SERVA GEDLAND	6.139.509.00	1,861,799.00	857885.25
50.26144	PENTU AEMDAMAAN	5.414.31% 00	765,825.00	4,175,00
1020350	PENTIL ROCKITARIS NANTOR	2,361,100.00	818.134.00	0,701.33
5/20160	PENNIEWAY PUTANG	8,000,000,00		B00000
N1.76.176	AMORTINASI WAYA PRA OPERATIONAL	1,781,453.00	289,718.00	7.5151.23
	Mar Deban	258 824,579,05	55,894,673.41	324.519.45
-	aba Riegs	158 941 896 35	20.024.076.59	Ten 278 IB
-			MALANG	38345 2019
Mind	Manganation I		s.A	round /

	Periode 31 May 2019 Dan 30-Jun 2019	
Fode	Kelerargan:	Mutani
HR.10.000	PENDAPATAN DH PEMBIK MGA	2,995,778,88
6.4001.102.40311	PENCIADATAN MARAN PENGY MRE	87,526.00 0.0 0
E400:10.500	PENDANTAN PINJAMAN OCHEL	1.381,900,00
4400.10.700	PENCAPATAN LIARAN	9,515,000
CADD 25.178	PERCETA KA GAREBIT MAS ARAH KA PARE MAJANT	358.990.00
	Total Pendapetare	81,190,100.00
-		
50030.104	INCRAN FORCE TAIL WINDOW	1,1153050
130 06 101	WIGHTH ARP NEBRY BANDAUN WONDRED PAS	3,000,000,00
570 85 107	PERSON BH. A.M. P. HE HIMT MASS, AHARI PENSON IS PASSI	5/040,00 0,0
1,530,30,100	BURAN BH PRIANIAN BAT MASLAHAH PUSAT	1.214.7453
510.20,096	BIAYA KARTOR PUSAT	111.0107,0182
550,000 (6)	BIAYA PERLENJIKAPAN KANTOR	T61,00 00
14079,000	BIATA LIETPHI, POAM DAN TELEPON	340.0000
orn,mase	SIAYA TRANSPORT DAN SNACK	690.0 01.0
AME 2012/40	BAYAPARK	142 200
755.20.000	SIAYA DINGANISADI	2219 900.0
556,29,1211	PENRUL SEWA SEDUNG	1,510,730,0
500,00,140	PENYLI KENDARAN	25580
350.25 150	PENYU: INVENTARIS KANTON	#163942
356.30.170	ANORTHGASI WAYA PRA CPERASIONAL	211/162
1	placificação	30,046,718.0
1.	ate : Rigi	30,001,000,0



BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Muchammad Zaky Sayugo

Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 12 Januari 1997

Alamat Asal :GG. Diponegoro RT 05 RW 02 Kalibuntu Wetan

Kec. Kendal Kab. Kendal

Telepon/HP : 08998782145

E-mail : Muchammadzakysayugo@gmail.com

Facebook :-

Pendidikan Formal

2001-2003 : TK Muslimat 04 Kendal

2003-2009 : MIN Kalibuntu Wetan Kendal

2009-2012 : SMPN 1 Kendal

2012-2015 : SMAN 2 Kendal

Pendidikan Non Formal

2015-2016 : Program Pengembangan Bahasa Arab (PPBA)

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik

Ibrahim Malang

201-+6-2017 : Program Pengembangan Bahasa Inggris (PPBI)

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik

Ibrahim Malang



BUKTI KONSULTASI

Nama

: Muchammad Zsky Sayago

NTM/Turusan : 15520133/Akuntansi

Pembimbing : Sulis Rocksystan, Makum., CA., Ak., CMA., CSRA

Judal Skripsi: : PENGUNGKAPAN PEMBIAYAAN QARDITUL HASAN SEBAGAI BAGIAN

ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA KOPERASI BIMT

MASLAHAH CABANG WAGIR MALANG

Vo.	Tanggal	Materi Konsultusi	Tunda Tangun Pembimbing
1,	22 Describer 2018	Konsul tasi Bab 1, 2, 3	T Sp.
2.	11 Marct 2019	Revisi Bah 1, 2, 3	2 4h.
3.	2/I Marct 2019	Revisi Bab 1, 2, 3	3 44
4.	29 Marct 2019	Revisi Bab 1, 2, 3	4 1/2-
5.	29 April 2019	Revisi Bab 1, 2, 3	5 6
ń.	29 Mei 2019	Konsultusi Bab 1, 2, 3	6 M
7.	01 Oktober 2019	Konsultasi Beb 4	7 9
8	21 Oktober 2019	Konsultasi Bab 4	8 Cyr
9.	14 November 2019	Konsultasi Bab 4	19 gh
10.	25 November 2019	Personthsi Bab 1-5	10

Malang, 26 November 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuafonsi

Manik Wahyuni, SE., Msi., Ak NIP 19720322 200801 2 0





KEMENTRIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS EKONOMI

Juliu Gajuyuan El Muking Telepiai (0341) 558851 Laksimile (6341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLACIARISME (FORM C)

Vang bertanda tangan dibawah ini . Nama : ZURAIDAH, SELMSA

NIP

19761216 200912 2 001

Jabatan

: UPZM

Menergiagkan belisya melnisiswa beriku-

Nama

: Muchtamund Zaky Sayugo

Haudphone

08998782145

Konsontrasi

: Akuntansi Syariah Madametal Ziky Sayaga

Email Judr' Skripsi

· Pengungkapan Petulsayean Qardhui Hasan Sehagai Bagian Isiawa: Corporate

Social Responsibility Pada Reperss. Bur Masialiah Lahang Wagir Malang

Menerangian, bahwa penulis skripsi mahadawa kuadan di nyatekan BEBAS PLATIARISME dali TERNITEN dengan misi Originaly represe

SIMILARTY INDLX	SOURCES	PUBLICATION	STUDENT
23%	21 %	4%	15%

Demikian surat perzyetaen ini dibust dangan saker ar-bet annya dan di basikan kepada yang bersangkinan intuk dipenganakan sebaga mara mertinya.

Molang, 35 November 2019

UP2M

ZURANDAH, SKUMSA 19761210 200912 2:001